

**KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI KELUARGA YANG MENIKAH  
DINI DI DESA SINIU, KECAMATAN SINIU,  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**



**SKRIPSI**

Skripsi diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Pd)  
pada Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Oleh:


**FITRI ISMAIL  
18.12.0.0039**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 Februari 2023




MENYERAI  
TEMPEL  
457AKK389785187  
Fitri Ismail  
NIM. 181200039

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Fitri Ismail NIM. 181200039 dengan judul **“Kehidupan Sosial dan Ekonomi Keluarga yang Menikah di Usia Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 30 Januari 2023 M, bertepatan dengan 08 Rajab 1444 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria Penulisan Karya Ilmiah dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan beberapa peraian.

Palu, 28 Februari 2023 M  
08 Sya'ban 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si	
Penguji Utama I	Drs. H. Moh. Arfan Hakim, M.Pd.I	
Penguji Utama II	Zaifullah, M.Pd	
Pembimbing/Penguji I	Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd	
Pembimbing/Penguji II	Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd	

### Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Ketua Prodi  
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr.H. Askar, M.Pd  
NIP. 196705211993031005



Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si  
NIP. 197706092008012025

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena hanya rahmat dan hidayah-Nya, skripsi dengan judul “**Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong**” dapat Penulis selesaikan tepat pada waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah banyak berkorban untuk tegaknya agama Islam dimuka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna, namun Penulis berusaha sebaik-baiknya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat selesai. Pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis dengan hormat menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ismail dan (Alm) Ibu Jamina tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan baik serta keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam studi mulai dari pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalangi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh Pimpinan dan Pegawai UIN Datokarama Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan bagi Penulis dalam berrbagai hal

3. Bapak Dr. Askar, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan seluruh Dosen serta Karyawan dilingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan akademik yang baik selama masa studi Penulis
4. Ibu Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si. selaku ketua Prodi yang merupakan motivator kami, dan Ibu Rizka Elfira, S.Pd., M.Pd selaku sekretaris Prodi tercinta yang telah memberikan kemudahan dalam setiap pengurusan berkas serta selalu memberikan bimbingan dan dukungan sehingga memudahkan Penulis dalam penyelesaian studi.
5. Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd selaku Pembimbing 1 yang telah mengarahkan dan memberikan nasihat-nasihat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
6. Ibu Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan nasihat-nasihat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
7. Bapak Zaifullah, S.Pd., M.Pd selaku penguji yang telah memberikan saran-saran yang diberikan kepada Penulis
8. Teman-teman angkatan 2018 yang paling kompak, selalu peduli dan saling mensupport satu sama lain.
9. Teman-teman Kost Febrianti, Fira Sukma, Widya Sari, Andriyana dan Suci yang selalu jadi penyemangat bagi Penulis.

Palu, 28 Februari 2023 M  
08 Sya'ban 1444 H

**Penulis**

Fitri Ismail  
NIM: 181200039

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
1. Pernikahan Dini.....	18
2. Faktor Pendorong Pernikahan Dini .....	26
3. Dampak Pernikahan Dini .....	30
4. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat .....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Data dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.....	51
C. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga yang menikah dini.....	56
BAB V PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63

B. Implikasi Penelitian .....	63
-------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 Nama-nama Kepala Desa Siniu .....	48
2. Tabel II Data Penduduk Desa Siniu .....	50
3. Tabel III Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	50
4. Tabel IV Data Pernikahan Dini .....	51

## DAFTAR GAMBAR

5. Peta Desa Siniu .....	49
--------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Undangan Seminar Proposal Skripsi
4. Kartu Seminar Proposal
5. Berita Acara Seminar Proposal
6. Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
7. Pedoman Wawancara
8. Transkrip Wawancara
9. Surat Izin Penelitian
10. Surat Keterangan dari Kantor Desa
11. Daftar Informan
12. Buku Konsultasi Pembimbing
13. Dokumentasi Penelitian
14. Data Demografi Desa Siniu

## **ABSTRAK**

Nama Penulis : Fitri Ismail

NIM : 18.12.0.0039

JudulSkripsi : KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI KELUARGA  
PERNIKAHAN DINI DI DESA SINIU, KECAMATAN SINIU,  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

---

Skripsi ini membahas tentang Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Adapun Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong?, dan Bagaimana dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga akibat Pernikahan Dini?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi keluarga pernikahan dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena keinginan sendiri, pergaulan bebas, orang tua dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini bukan hanya memiliki sisi negatif namun juga memiliki sisi positif. Adapun dampak positif yaitu : menghindari terjadinya perilaku zina dan pergaulan bebas serta dapat mengurangi beban orang tua. Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak sosial, ekonomi dan psikologis terhadap pasangan menikah dini. Solusi yang di upayakan oleh pemerintah desa yaitu melalui kegiatan atau acara-acara seperti pernikahan dan lain-lain yang melibatkan masyarakat kedua yaitu melalui posyandu remaja selain posyandu ada juga beberapa penyuluhan yang telah dilaksanakan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat suci yang tidak terlepas dari ketentuan–ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Agama. Sedangkan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh laki-laki dan perempuan yang belum memiliki persiapan dan kematangan mental sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar.

“Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah).”<sup>1</sup>

Pandangan Islam ukuran kedewasaan seorang anak didasarkan atas ukuran *aqil baligh* orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Dalam hukum Islam disebut dengan *sabi*, sedangkan yang tergolong dewasa disebut *aqil baligh*. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba’ah, nikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah dia berpuasa karena

---

<sup>1</sup> Thobroni, dan Munir, A. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010). 11

*sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual”.* (H.R.Muslim).<sup>2</sup>

Pernikahan Usia Dini menurut kacamata Islam tidak ada larangan tetapi justru dianjurkan jika sudah mncapai usia *aqil baligh*. Namun, jika belum mampu melakukannya maka berpuasalah. Secara gamblang mengenai batas usia pernikahan baik minimal sampai maksimal. Namun tujuan yang diinginkan syariat adalah menciptakan keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Hal ini bisa tercapai jika usia calon mempelai telah sempurna akal pikirannya.<sup>3</sup>

Menurut pandangan sosiologi terhadap dasar pernikahan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Karena mereka ialah insan-insan bersaling dari pola hidup yang berlainan, mereka datang dari dua tipe karakter, sifat tabiat, perilaku kebiasaan, dari dua keluarga yang berbeda.<sup>4</sup> Oleh karena itu, meraka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah pernikahan. Hal-hal yang berbeda pada diri masing-masing itu untuk sementara, “tertutup” atau “dikalahkan” oleh rasa cinta dan rasa ingin memiliki, ingin menguasai satu sama lain. Kehidupan kedua insan yang berbeda itu hakikatnya adalah saling berkorban demi tegaknya, utuhnya dan keharmonisan rumah tangga. Karena itu pepatah mengatakan “cinta adalah buta”.

“Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang

---

<sup>2</sup> Labib, dan Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005). 65

<sup>3</sup> Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) 35

<sup>4</sup> Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Karya Gemilang, 2007). 95

perkawinan, telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.”<sup>5</sup>

Batasan minimal usia pernikahan ini sesungguhnya tidak mengatakan bahwa pernikahan usia muda akan selalu berdampak negatif bagi pasangan tersebut, akan tetapi hanya merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak yang kurang baik bagi pasangan yang menikah diusia yang terlalu muda. Namun juga tidak berarti bahwa pasangan yang telah berumur berarti pernikahannya akan baik-baik saja, tanpa ada masalah. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang menikah jika ia telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Kesiapan dimaksud, tidak hanya bagi perempuan atau laki-laki saja, tetapi juga harus pada keduanya.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini, usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena jika usia pernikahan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dan munculnya berbagai masalah sosial ekonomi lainnya. Sehingga dapat menyebabkan kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga. Ditengah masyarakat seringkali terjadi pernikahan usia dini sekalipun dilarang oleh Undang-undang.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

Pernikahan kadang-kadang disebut suatu peristiwa aneh karena manusia dari berbagai latar belakang berusaha memantaskan diri untuk membangun suatu kebersamaan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan usia dini seringkali menunjukkan suatu yang jauh dari harapan masyarakat. Banyak di antara pemuda-pemudi yang melakukan pernikahan pada usia dini hanya didasari oleh perasaan cinta kasih sesaat. Hal ini kemudian berdampak pada banyaknya kasus rumah tangga yang terjadi tanpa didasari persiapan yang matang baik fisik, psikis, maupun sosial ekonomi.

Kasus pernikahan dini telah terjadi di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Daerah ini merupakan salah satu dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Siniu, menggambarkan bahwa mata pencaharian umumnya beragam namun lebih dominan adalah sebagai Petani dan Nelayan. Di Desa ini, pada prakteknya masih banyak melangsungkan pernikahan di usia dini mulai dari usia 14–18 tahun. Kejadian ini berlangsung bukan karena pemerintah desa kurang aktif dalam mensosialisasikan Undang-undang tentang pernikahan dini, dan bukan karena masyarakat tidak memahami aturan tersebut. Namun penyampaian mengenai pernikahan sudah berulang kali disampaikan oleh pemerintah desa melalui kegiatan perkawinan itu sendiri. Hal ini menunjukkan, ketika peraturan sudah jelas menentukan usia pasangan yang akan menikah harus mematuhi aturan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi awal Penulis, yaitu kebanyakan mereka menikah di usia dini karena keinginan sendiri dan ada pula yang menikah akibat pergaulan bebas. Permasalahan mengenai dampak pernikahan dini cukup banyak

diperbincangkan karena menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, fokus penelitian ini yaitu keluarga yang menikah dini diusia 18 tahun kebawah. Menurut pengakuan mereka, pernikahan dini tidak sepenuhnya salah, justru hal ini dapat menghindari perbuatan zina.

Berbagai masalah sosial terjadi pada keluarga yang menikah diusia mudah terutama pada keadaan sosial dan ekonomi yang akan mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan. Pada keluarga muda di Desa Siniu ini, parameter mengenai pencapaian kesejahteraan antar individu atau antar keluarga memiliki tingkat atau jenjang yang berbeda-beda terutama bagi individu yang menjalani, apakah sudah merasa sejahtera atau belum. Sesuai konsep *well-being* yaitu keadaan merasa puas dan sejahtera sehingga untuk mengetahui apakah keluarga tersebut tergolong sejahtera atau belum. Setelah dilakukan observasi awal pada beberapa keluarga yang menikah dini menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat ekonomi yang hampir sama dalam artian kebanyakan dari mereka hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah sehingga pengetahuan mereka tentang pernikahan usia dini masih terbilang minim. Dari segi sosial, secara garis besar tidak memiliki kendala berlebihan untuk berinteraksi dimasyarakat dan lingkungan sekitar. Namun secara usia, mereka masi merasa malu dan belum layak untuk berbaur dengan mereka yang usianya jauh lebih tua. Sehingga hal seperti ini membuat tujuan dari pernikahan itu sendiri dikesampingkan bahkan kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang hamonis, saling kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ?
2. Bagaimana Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga yang Menikah Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong?

## ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Faktor penyebab Pernikahan dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabuuaten Parigi Moutong
- b. Untuk mengetahui Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

### **2. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pengembangan masyarakat islam terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga mengenai pernikahan dini.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Dalam penelitian ini Penulis berharap dapat memberikan bahan masukan bagi aparaturnya yang berwenang dalam urusan pernikahan dan

juga rumah tangga, agar lebih tegas memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi para pembaca terutama bagi para praktisi yang terkait dalam pernikahan usia dini.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Berikut ini beberapa kata dan istilah yang termuat dalam proposal Skripsi ini secara terperinci, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul tersebut meneliti akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk memberi kejelasan maksud dari judul proposal yaitu “Kehidupan Sosial dan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong”.

##### **1. Pernikahan Dini**

Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai kesiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko atau dampak yang besar setelah pernikahan. Dampak besar ini bahkan akan mempengaruhi kesehatan seorang ibu saat melahirkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam

---

<sup>6</sup> Ira Indrianingsih, dkk “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Pencegahan di Desa Janaparia”. No 1 (2020) 17

Undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun.

## **2. Kehidupan Sosial**

Konsep sosial merupakan konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dan yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Sedangkan konsep sosiologisnya yaitu suatu konsep yang digunakan untuk meneliti masyarakat serta perubahannya dan sesuai kenyataan. Berhubung dengan perkataan sosiologi, perkataan sosial harus ditinjau dari semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas sesuai dengan asal katanya "*Socius*" yang berarti teman.

## **3. Kehidupan Ekonomi**

Ekonomi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan langsung dengan kegiatan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan jasa. Keluarga adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masi memiliki hubungan darah. Jadi, ekonomi keluarga merupakan salah satu unt kajian ekonomi yang paling kecil (keluarga). Dengan demikian berarti seluk beluk kehidupan keluarga baik dari segi sosial ekonomi memiliki pengaruh yang paling mendasar.

## **4. Dampak Pernikahan Dini**

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak positif maupun negatif, hal ini akan mempengaruhi

kehidupan pribadi maupun sosial ekonomi bagi yang melakukannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, tetapi justru mendatangkan kemuharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Sebagai awal atau gambaran Skripsi ini, maka Penulis perlu menggunakan garis-garis besar Skripsi untuk informasi awal terhadap masalah yang diteliti. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri. Dengan sub-sub misalnya:

Bab I, diuraikan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi Skripsi yang menguraikan tentang susunan bab dan sub bab untuk mempermudah bagi pemahaman pembaca.

Bab II, diuraikan kajian pustaka sebagai landasan teoritis penelitian yaitu meliputi : penelitian terdahulu, kajian teori, serta kerangka pemikiran.

Bab III, ini akan diuraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmuan penelitian ini yang meliputi, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, diuraikan tentang hasil penelitian meliputi: sejarah singkat Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini.

Bab V, diuraikan tentang kesimpulan dan implikasi penelitian yang menjelaskan Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong,

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Fitriya Nengsih tahun 2016 yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan dini dan bagaimana dampak terhadap pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Cisaat adalah faktor ekonomi, budaya dan hamil sebelum nikah. Namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Dampak dari pernikahan dini yang mereka lakukan adalah ekonomi, kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Afriani dan Mufdlilah tahun 2016 yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. Metode Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data Penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), wawancara

---

<sup>7</sup> Lia Fitriya Nengsih “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon”. Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (2016)

mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Berikut ini beberapa dampak dari pernikahan anak usia dini: (a) Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. (b) Dampak pada kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia. (c) Pernikahan dini dapat juga berdampak pada sosial seperti dengan adanya KTD.<sup>8</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, Misnawati, Deni Ramdani, Syahrul Hamdani, Yassir Amri, Yusri Hadi Pratama, Dianmita Ayu Putri, Ni Luh Saras Putriyani dan Lusi Januarti tahun 2020 yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Pencegahan di Desa Janaparia”. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan salah satu permasalahan yang terdapat pada masyarakat, yakni tingginya angka pernikahan dini dan upaya pencegahan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa Janapria serta masyarakat menyatakan bahwa banyak warga masyarakat yang menikah di bawah umur.<sup>9</sup> Dampak yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini yakni meliputi bidang kesehatan bagi ibu dan bayi, ekonomi dan sosial, pendidikan, psikis, dan hukum. Adapun

---

<sup>8</sup> Riska Afriani dan Mufdlilah “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta”, (2016), 235

<sup>9</sup> Ira Indrianingsih, dkk. 16

upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi pada remaja, sosialisasi pada masyarakat atau orang tua yang memiliki anak remaja, serta meningkatkan peran serta lembaga-lembaga resmi di Janapria untuk membantu dalam mencegah atau meminimalisir pernikahan usia dini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Akhiruddin tahun 2016 yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan untuk mendapatkan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positifnya adalah: (a) menghindari pergaulan bebas, (b) untuk meringankan beban keluarga, (c) untuk belajar bagaimana bertanggungjawab terhadap keluarga. Sedangkan dampak negatifnya meliputi; (a) dampak biologis (kerusakan reproduksi seksual wanita), (b) dampak psikologis (trauma berkepanjangan), (c) dampak sosiologis (peemikian yang tidak matang sehingga dapat merusak keharmonisan keluarga), (d) kepadudukan (kepadatan penduduk) untuk pasangan usia subur.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Akhiruddin “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). No 1 (2016) : 205

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lia Fitriya Nengsih	Penelitian ini meneliti tentang dampak sosial ekonomi keluarga dengan tujuan untuk mengetahui penyebab pernikahan dini yaitu karena faktor ekonomi, hamil dilur nikah atau sex bebas dan dampaknya adalah timbulnya masalah sosial, ekonomi, kesehatan maupun kekerasan dalam rumah tangga.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Sedangkan penelitian Penulis melakukan penelitian di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong
2.	Riska Afriani dan Mufdlilah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak sosial yang menyebabkan pernikahan dini, diantaranya pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya.	Penelitian terdahulu bertujuan mengetahui tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. Sedangkan penelitian Penulis bertujuan mengetahui tentang dampak pernikahan dini terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong
3.	Ira Indrianingsih, dkk	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. yang bertujuan memaparkan permasalahan yang terjadi yakni pernikahan dini dengan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti dalam bidang kesehatan bagi ibu dan bayi serta	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui dampak dan pencegahan pernikahan usia dini di Desa Janaparia. Sedangkan penelitian Penulis bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap sosial

		masalah sosial maupun ekonomi.	ekonomi di Desa Siniu
4.	Akhiruddin``	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan untuk mendapatkan informan dilakukan secara <i>purposive sampling</i> dengan teknik pengumpulan data juga menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian yaitu memiliki dampak positif dan negatif bagi pasangan menikah dini.	Studi kasus penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Sedangkan Studi kasus penelitian Penulis dilaksanakan di Desa Siniu, Kecamatan Sinu, Kabupaten Parigi Moutong.

### ***B. Kajian Teori***

Pernikahan usia dini seringkali menunjukkan suatu yang jauh dari harapan masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada banyaknya kasus rumah tangga yang terjadi tanpa didasari persiapan yang matang baik fisik, psikis, maupun sosial ekonomi. Kasus pernikahan dini ini telah terjadi di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Permasalahan mengenai dampak pernikahan dini sendiri cukup banyak diperbincangkan karena menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, fokus penelitian ini yaitu keluarga yang menikah dini diusia 18 tahun kebawah. Sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan yaitu batas minimal usia menikah yakni 19 tahun bagi perempuan begitupun dengan usia laki-laki. Karena di Daerah ini banyak yang melakukan pernikahan di usia 18 tahun, bahkan ada yang berusia 17 tahun saat menikah. Sehingga pemerintah Desa melakukan

berbagai upaya ketika terjadi pernikahan dini, dalam artian usia mereka belum mencapai 19 tahun untuk melakukan pernikahan. Maka dari itu, langkah yang diambil oleh pemerintah Desa yaitu dengan cara membawa pasangan menikah dini untuk melakukan sidang di Pengadilan Agama untuk diberikan dispensasi sehingga pernikahan mereka tetap sah dimata hukum.

Kejadian ini berlangsung bukan karena pemerintah desa kurang aktif dalam mensosialisasikan Undang-undang tentang pernikahan dini, dan bukan karena masyarakat tidak memahami aturan tersebut. Namun penyampaian mengenai pernikahan sudah berulang kali disampaikan oleh pemerintah desa melalui kegiatan perkawinan itu sendiri. Hal ini menunjukkan, ketika peraturan sudah jelas menentukan usia pasangan yang akan menikah harus mematuhi aturan yang ada.

Melihat fenomena yang terjadi maka teori yang digunakan penulis yaitu Paradigma fakta sosial membawahi teori Struktural Fungsional Talcott Parson. Teori ini menganalisis tentang perubahan yang terjadi di masyarakat atau keluarga sebagai suatu lembaga yang diatur oleh organisasi atau suatu struktur dan setiap unsur yang menyatu sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing agar dapat mencapai keharmonisan dan keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Hipotesis dasarnya yaitu setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Sedangkan jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Berbicara tentang dampak pernikahan dini berarti ada yang bersifat positif dan negatif, teori ini dianggap relevan dengan penelitian ini. Membahas tentang struktural fungsional, Talcott Parsons yakin bahwa ada empat fungsi yang diperlukan untuk semua sistem “tindakan” yaitu *Adaption* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (Interaksi) dan *Latency* (pemeliharaan pola). Keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Berikut ini akan dicontohkan bagaimana cara Parsons menggunakan skema AGIL yaitu :

1. Organisme perilaku merupakan sistem tindakan yang melaksanakan dengan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan merubah lingkungan eksternal.
2. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
3. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
4. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.<sup>11</sup>

Teori Parsons menekankan pada keselarasan atau keseimbangan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat. Karena konsep utamanya adalah fungsi dan disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Jika di lihat dari penelitian ini, fungsi manifest pernikahan dini

---

<sup>11</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).122-123

yaitu terhindarnya dari perbuatan zina dan sex bebas dan dapat mengurangi beban orang tua. Sedangkan fungsi laten berdampak pada pekerjaan, pendidikan dan ekonomi.

### **1. *Pernikahan Dini***

Secara etimologi menurut Abu Hanifah “pernikahan” adalah “aqad” yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.<sup>12</sup> Sedangkan kata “dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali” sebelum waktunya.<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah suatu hal yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Secara terminologi pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam kehidupan berumah tangga berdasarkan tuntutan agama atau perjanjian seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan badan sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat islam.<sup>14</sup>

Pernikahan merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan, menjaga kehormatan dan menyatukan makhluknya dalam ikaan pernikahan. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mulak

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja,2003)  
11

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

<sup>14</sup> Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), 1

terjadi pada kehidupan manusia. Ikatan pernikahan ialah suatu jalan yang mulia untuk mengatur keturunan kehidupan berumah tangga, namun pernikahan juga dianggap sebagai salah satu proses perkenalan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian perkenalan itu menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan.<sup>15</sup>

#### a) **Pernikahan menurut Pandangan Islam**

Nikah dalam bahasa Arab *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna kata nikah (zawaj) diartikan dengan aqdu *al-tajwij* yang artinya akad nikah. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>16</sup>

Nikah menurut Islam adalah sesuatu yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT secara lengkap sesuai rukun dan syaratnya, tidak ada yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan di dalamnya baik dari pihak suami maupun istri serta niat dari keduanya yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam.<sup>17</sup> Dalam aqidah Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang suci antara pria dan wanita sehingga menjadi sebab sahnya sebagai suami dan istri.

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal sampai maut memisahkan. Allah SWT telah menetapkan tali pernikahan sebagai sunnah ilahi guna menyemarakkan

---

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjit, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 379

<sup>16</sup> H.M.A, Tihami, dkk *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) 6

kehidupan alam semesta, juga menjadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya yang maha jelas. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Terjemahan:*

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S Ar-Ruum:21)*

Dalil diatas telah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan kasih sayang, rasa aman dan perasaan saling mencintai dan dicintai. Pernikahan disunnahkan bagi mereka yang sudah mampu menafkahi secara lahir dan batin. Berbicara tentang tujuan pernikahan berikut ini beberapa penjelasan mengenai tujuan pernikahan yaitu untuk menentramkan jiwa, untuk melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan sebagai latihan untuk memikul tanggung jawab.

Agama Islam merupakan agama yang didalamnya dapat menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia, semua permasalahan yang terjadi didunia selalu memiliki kaitan dengan ajaran Agama Islam baik masalah duniawi maupun ukhrawi.

#### **b) Pernikahan menurut pandangan Sosiologi**

Menurut para sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah karena emosi yang masi labil.

Melihat pernikahan dini dari berbagai aspek memang memiliki banyak dampak negatif. Oleh karena itu pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas usia 19 tahun. Dengan bertambahnya usia seseorang, diharapkan keadaan psikologisnya akan bertambah matang karena dalam usia yang masi muda akan mendatangkan banyak masalah yang tidak diharapkan. Selain mengalami keretakan dalam rumah tangga, ada juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga pernikahan dini pada awal masa pernikahan. Karena mereka belum cukup mampu mendapatkan pekerjaan dan hasil yang memadai.

Ditinjau dari perspektif sosiologis, hokum dan penegakkannya tidak lepas dari masyarakat. Selalu ada hubungan atau korelasi bahkan benturan yang ikut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya.<sup>18</sup> Salah satu tokoh sosiologi menjelaskan bahwa:

“Menurut Max Weber tindakan sosial adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam tindakan sosial”.<sup>19</sup>

Pernikahan usia dini merupakan suatu tidakan sosial atau perilaku sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh dan dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atau suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan

---

<sup>18</sup> Suhri A. Hanafi dan Hamiyuddin, *Kajian Sosio Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Studi Kasus Pada Kecamatan Marawola*. Bilancia. Vol 11. No 2 2017

pernikahan. Seperti bertindak untuk melakukan pernikahan dini demi melampiaskan nafsu mereka tanpa perencanaan atau kesiapan yang matang.

### **c) Pernikahan menurut Undang-undang**

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa batas umur perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun, dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah menaikkan batas minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.<sup>20</sup> Batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Pertimbangan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perawinan adalah:

- 1) Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- 2) Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.
- 3) Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>21</sup>

Usia minimal perkawinan bagi wanita disamakan dengan usia pria, yaitu 19 tahun. Maksudnya ialah usia dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik-baik tanpa diakhiri sebuah perceraian. Dengan setaranya batas usia pernikahan antara pria dan wanita diharapkan dapat

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia “*Undang-undang Perkawinan* Pasal 7 ayat 1 *tentang Batas Usia Perkawinan*”, dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta : UII Press,1999) 206

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan dapat mengurangi resiko kematian baik ibu maupun anak. Selain itu, hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

Beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calo mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Batasan minimal usia pernikahan dini tidak selamanya mengatakan bahwa pernikahan usia muda akan selalu berdampak negatif bagi pasangan yang menikah muda, akan tetapi hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi pasangan. Begitu pula sebaliknya, bukan berarti pasangan yang berumur akan menjamin rumah tangga mereka akan baik-baik saja. Oleh karena itu, jika melangsungkan pernikahan alangkah baiknya kedua pasangan memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin agar tercipta rumah tangga yang harmonis. Sehingga perilaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari.

Astuti mengatakan bahwa perubahan teknologi komunikasi juga memiliki dampak positif dan negatif bagi seorang remaja. Apalagi masa remaja adalah masa transisi yang sedang mencari jati diri. Sehingga tanpa adanya bimbingan dan pengawasan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat, teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mengakses dan melakukan perbuatan negatif yang dapat melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Paparan informasi yang berbau negatif cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Apalagi pada masa Pandemic Covid seperti ini hampir seluruh aktivitas dilakukan secara online, dari situasi ini para remaja sering menyalahgunakan media untuk mengakses hal-hal negatif.

---

<sup>23</sup>Asnudin, Asrini Mattra, ‘‘Penggunaan media sosial dan peran orangtua terhadap kejadian pernikahan dini’’. *Holistic Jurnal Kesehatan* Vol.14 no 3 (2020) 445

Sedangkan pemuda dan pemudi masi dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan mengikuti apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut.

## 2. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini*

### a) **Faktor Pendidikan**

Pendidikan sangat memengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat untuk mengambil keputusan. Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, ketika menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang.<sup>24</sup>

Jadi, fenomena ini banyak terjadi terutama jika orang tua memiliki pendidikan yang rendah, sehingga mereka berpikiran bahwa pernikahan menjadi alternatif bagi anak-anak yang menganggur, tidak bekerja dan tidak sekolah. Hal ini juga dipengaruhi oleh *mindset* berfikir orang tua yang mngatakan untuk apa sekolah tinggi jika Guru, Polisi Dokter dan profesi lainnya sudah banyak. Sehingga menjadikan pernikahan dini seakan-akan menjadi solusi bagi anak mereka.

---

<sup>24</sup> Soraya, D “Dampak pernikahan usia dini: analisis feminis pada pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut” *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no 1 (2018): 63-77

## **b) Faktor Ekonomi**

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali menjadi penyebab orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu, karena orang tua sudah tidak mampu membiayai kebutuhan hidup dan sekolahnya. Jannah, menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu.<sup>25</sup>

Jadi, anggapan bahwa jika seorang remaja putri telah menikah, maka tanggung jawabnya akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya. Untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang penting lagi, menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain ada tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga.

## **c) Keinginan Sendiri**

Faktor ini sangat sulit dihindari karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia. Dalam

---

<sup>25</sup> Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* VII, no 1 (2012): 83-101

kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah diusia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai.<sup>26</sup>

Karena timbulnya rasa yang sama antara keduanya, mereka merasa mampu mencari nafkah. Belum lagi pengetahuan mereka tentang pernikahan banyak mereka peroleh dari film ataupun media lainnya sehingga mereka menyimpulkan bahwa pernikahan itu mudah seperti tontotan mereka. Hal ini menjadi salah satu penyebab pernikahan dini

#### **d) Orang Tua**

Orang tua merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak usia remaja, hal ini merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.<sup>27</sup>

Dalam kasus perjodohan, orang tua berperan lebih aktif sehingga memberi kesan bahwa mencarikan jodoh bagi anaknya merupakan tugas, tanggung jawab sekaligus hak yang sangat penting baginya. Banyak

---

<sup>26</sup>Elisabeth Putri Lahitani "Permasalahan perkawinan dini di Indonesia". Jurnal Indonesia sosial sains. Vol 2 no 5 (2021) 741

<sup>27</sup>Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 no 1 (2016)

diantara anak-anak yang telah dijodohkan tersebut akhirnya menolak dan memberontak bahkan di antara mereka ada yang melarikan diri. Namun keinginan orang tua yang sangat kuat untuk mempertahankan ikatan pertunangan itu, terkadang mereka mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak durhaka dan tidak berbakti kepada orangtua. Oleh karena itu, terkadang anak dengan terpaksa menerima perjodohan, sehingga ia harus putus sekolah karena harus segera dikawinkan

#### e) **Sex Bebas**

“Menurut Sarwono pernikahan diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktiivitas seksual sebelum menikah”.<sup>28</sup>

Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan *sex* pranikah dan akibat dari *sex* pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka.

#### f) **Budaya Masyarakat**

Faktor budaya masyarakat menjadi salah satu hal yang amat penting dan tidak bisa dikesampingkan ketika membicarakan praktik

---

<sup>28</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon “ Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia “ *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no 5 (2021): 738-746

pernikahan dini. Setiap dari kita pasti memiliki latar belakang budaya yang tidak sama. Dan masing-masing budaya itu pasti memiliki adat-istiadat serta aturan, yang secara tidak sadar sudah tumbuh dalam kesadaran kita.

Jannah menyebutkan dalam penelitiannya bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Secara umum dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sacral. Sedangkan dalam masyarakat modern perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan.<sup>29</sup>

Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia dan dijadikan budaya yang sampai saat ini masih berkembang di Indonesia terutama di pedesaan.

### **3. Dampak Pernikahan Dini**

#### **a) Dampak Psikologis**

Kekhawatiran akan timbulnya persoalan psikis, bahwa pernikahan bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, tentunya hal ini bukanlah solusi alternatif untuk mengatasi

---

<sup>29</sup> *Ibid* 741

kenakalan remaja.<sup>30</sup> Sebuah pernikahan tentu tak luput dari masalah. Mulai dari masalah yang sederhana hingga kompleks sekaligus. Dampak psikologis akan mengalami trauma, krisis kepercayaan diri. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi pasangan yang memutuskan menikah muda. Mereka yang melakukan pernikahan usia dini umumnya masih berada pada usia mental yang belum matang. Ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek negatif bagi pelakunya.<sup>31</sup>

Jadi, kondisi ini bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan, mengalami kesulitan ketika mengambil keputusan bagi pemuda dan pemudi yang melakukan pernikahan bahkan rasa penyesalan terhadap pernikahan yang telah terjadi yang mereka sendiri tidak menyadari akan keputusan yang diambil. Sehingga hal seperti bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran bahkan berujung pada perceraian.

#### **b) Dampak Biologis**

Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi sampai hamil kemudian melahirkan. Oleh karena itu, pernikahan dini berpeluang besar memberikan dampak bagi pelakunya, terlebih bagi perempuan akan mengalami Kehamilan yang

---

<sup>30</sup> Makmun Mubayidh, *Kecerdasan & Kesehatan Emosional Anak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) 54

<sup>31</sup> Ira Indrianingsih, dkk. Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janaparia. Vol 2 no 1 (2020) 20

beresiko, dapat merugikan sel reproduksi wanita, Kesehatan anak yang dilahirkan terganggu dan Resiko kekerasan seksual meningkat<sup>32</sup>

Dari fenomena tersebut, maka sebaiknya pernikahan dilakukan ketika usia pemuda dan pemudi telah mencapai 20 tahun keatas. Karena jika dilakukan sebaliknya maka akan banyak resiko yang di alami oleh pelakunya terutama bagi bayi dan juga calon ibu, bisa membahayakan sel-sel dalam tubuh. Selain itu ketika proses kehamilan, mau tidak mau ibu si bayi harus menerima resikonya bahkan kematian menjadi salah satu dampak dari pernikahan dini.

### **c) Dampak Ekonomi**

Dari segi ekonomi, pernikahan dini sering kali memberikan dampak negatif pada pelakunya. Padahal, salah satu yang memengaruhi kestabilan rumah tangga adalah ekonomi. Tanpa perekonomian yang stabil, rumah tangga akan mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan. Secara umum remaja yang menikah usia dini sering kali mengalami masalah ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketidakharmonisan rumah tangga atau keluarga. Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya dan mencukupi keluarganya. Sehingga sering kali ditemukan pasangan usia muda yang masih tinggal bersama orang tuanya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Siti Nurul Khaerani. Faktor Ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat sasak Lombok. Vol.13 no1 (2019) 8

<sup>33</sup> *Ibid* 20

Faktor ekonomi merupakan salah satu yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Seperti yang kita ketahui permasalahan ekonomi adalah sesuatu yang sangat vital terutama bagi sebuah keluarga karena jika memiliki kendala tentunya akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Apalagi jika pasangan masih terbilang muda tentunya akan sulit mendapat pekerjaan karena memiliki berbagai keterbatasan.

#### **d) Dampak Sosial**

Pernikahan usia dini dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara berpikir yang belum matang. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau perpecahan dengan berakhir perceraian.<sup>34</sup>

Dalam rumah tangga tentunya perlu membangun komunikasi yang baik antara pasangan, dengan begitu interaksi yang terjadi akan lebih mudah karena saling menghargai dan tidak mengedepankan ego. Karena jika sebaliknya, pertengkaran-pertengkaran kecil akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Menurut Syafiq Hasyim dampak pernikahan dini diantaranya adalah terjadinya pertengkaran dan perpecahan yang disebabkan oleh

---

<sup>34</sup> Akhiruddin. Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Vol 1 no 1 (2016) 217

emosi masing-masing yang belum stabil sehingga mengakibatkan perceraian.<sup>35</sup> Meskipun akhirnya menikah lagi, sebenarnya perempuan tersebut juga akan mengalami masalah baru, terutama terkait dengan masalah kesehatan reproduksi.

Usia remaja biasanya belum bisa hidup bermasyarakat dengan baik, remaja kadang masih canggung dan malu untuk bertegur sapa, bekerja sama dengan orang lain, khususnya dengan yang lebih tua, sehingga remaja lebih suka bergaul atau bersosial dengan sesama remaja. Jadi dapat dikatakan bahwa pasangan usia remaja belum bisa memenuhi kebutuhan sosial yang baik.<sup>36</sup>

#### ***4. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat***

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong menggambarkan bahwa mata pencaharian umumnya beragam namun lebih dominan adalah sebagai Petani dan Nelayan. Berbagai masalah sosial terjadi pada keluarga yang menikah diusia mudah terutama pada keadaan sosial dan ekonomi yang akan mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan. Penelitian ini termasuk dalam paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial menekankan tentang sesuatu yang riil atau nyata. Emil Durkheim dalam teorinya mengkategorikan suatu fakta berdasarkan sifat-sifat khasnya yang jelas yaitu tentang cara berpikir, bertindak atau berperan serta merasa semuanya berada diluar individu dan bersifat memaksa terhadapnya. Fakta sosial harus diteliti

---

<sup>35</sup> Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan, 1999) 143-144

<sup>36</sup> Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Malang Press, 2008) 29

dalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang atau sesuatu hal yang lain. Namun. Sebagian fakta sosial terdiri dari sesuatu yang tidak harus nyata tetapi sesuatu yang berada dalam pikiran manusia yang muncul diantara kesadaran manusia, seperti egoisme dan opini.<sup>37</sup> Jadi inti dari fakta sosial yaitu adanya tindakan yang dilakukan karena adanya pola dalam hubungan sosial itu sendiri.

---

<sup>37</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) 14.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>38</sup> Peneliti memperoleh data dengan cara pengambilan sampel, karena sampel dianggap mewakili populasi yang terlalu besar. Maka cara ini diharapkan dapat menggambarkan dan memperoleh hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, Penulis memilih tehnik penelitian *purposive sampling*.

*Purposive sampling* yaitu suatu tehnik yang digunakan untuk mengambil sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat mempermudah dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>39</sup> Dengan cara seperti ini Penulis dapat mengumpulkan informasi dengan mudah.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Alasan Penulis melakukan penelitian di Daerah ini karena berdasarkan fakta yang ada banyaknya jumlah remaja yang melakukan

---

<sup>38</sup> Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 85

perkawinan diusia dini dan bahkan rela meninggalkan bangku sekolah demi untuk melakukan pernikahan

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif, Sugiyono menyatakan peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan menjadi pelapor hasil penelitiannya. Jadi, kehadiran peneliti merupakan sesuatu yang penting dan mutlak pada lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Berkenan dengan hal tersebut, kehadiran peneliti dilapangan sangat penting, karena dalam penelitian ini data penelitian didapatkan dari orang lain. Oleh karna itu, peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di desa sebagai tahap awal kemudian selanjutnya meminta izin kepada Kepala Desa Siniu dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang ditujukan ke lokasi penelitian. Dengan demikian, kehadiran peneliti dilokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak pemerintah desa, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

“Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh Penulis untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>40</sup> Sedangkan Sumber Data merupakan hasil pencacatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi”.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>42</sup> Jadi, yang dimaksud dengan sumber data adalah dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer dipilih dengan kriteria atau purposive, yaitu keluarga yang melakukan pernikahan dibawah umur. Dalam hal ini Penulis mewawancarai 10 informan diantaranya 5 pasangan suami dan istri yang menikah dibawah umur dan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Dari sumber primer tersebut Penulis mengumpulkan data tentang Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga akibat Pernikahan Dini.

---

<sup>40</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>41</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengamat Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 30.

<sup>42</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998). 34-35.

<sup>43</sup> Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (edisi.3 ; Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009) 148.

## 2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>44</sup> Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, internet dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

### *E. Teknik Pengumpulan Data*

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Sugiono dalam bukunya mengutip pendapat Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Jadi, Observasi adalah pengamatan terhadap sesuatu objek yang diteliti secara langsung maupun dengan cara mencari informasi disekitarnya. Observasi yang dilakukan Penulis ini bermaksud memperoleh data langsung dari lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil saat melakukan penelitian dan dapat melakukan pencatatan terhadap fenomena dari objek yang diteliti.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17,2012), 225

## 2. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung.<sup>45</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Ada dua jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur ialah wawancara yang bentuk pertanyaannya sudah disiapkan sebelum melakukan penelitian. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu model wawancara yang tidak perlu berpatokan atau menggunakan pedoman tertentu untuk melakukan wawancara. Sehingga Penulis bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, karena tidak hanya didapatkan melalui wawancara terstruktur tetapi juga wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini. Penulis melakukan wawancara kepada 10 Narasumber. Dengan syarat informan harus memiliki kriteria berikut ini:

- a) Penduduk asli Desa Siniu, minimal yang tinggal selama 2 tahun di daerah tersebut
- b) Usia dibawah 18 tahun
- c) Aktif berbicara
- d) Terlibat langsung dalam permasalahan tersebut
- e) Memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi

---

<sup>45</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social*, (Yogyakarta: UII Pres, 2007), 55.

- f) Tidak termasuk pihak yang bertentangan dengan penelitian
- g) Memperhatikan penguasaan informan terhadap tema penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka pelaksanaan proses wawancara bertahap yang dilakukan oleh Penulis yaitu: pertama, Penulis harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti. Kedua, Penulis menyiapkan pertanyaan yang dianggap perlu untuk diajukan sesuai kepada informan. Ketiga Penulis mengadakan pertemuan dengan informan untuk menentukan waktu dilaksanakannya wawancara. Keempat menyiapkan alat tulis untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh informan. Hal terakhir yaitu Penulis harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat data-data yang belum jelas agar dapat dilakukan wawancara kembali dengan informan. Adapun informan yang diwawancarai Penulis terkait dengan penelitian Kehidupan sosial dan ekonomi keluarga pernikahan dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat menunjang penelitian ini. Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan sumber yang cukup bermanfaat bagi Penulis karena telah tersedia sehingga relatif mudah memperolehnya. Dokumentasi juga merupakan sumber yang akurat sebagai gambaran dari situasi dan kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara

---

<sup>46</sup> Lexy J, Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarta) 178.

berulang-ulang tanpa mengalami perubahan. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diobservasi dan tidak bisa didapat informasinya melalui informan karena hal-hal yang ingin diketahui bersifat terlalu detail.

Adapun dokumentasi yang diolah yaitu profil Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong dan data-data wawancara yang berkaitan dengan masalah kehidupan sosial dan ekonomi keluarga pernikahan dini di daerah yang diteliti. Selain itu, Penulis juga menggunakan catatan lapangan dalam proses penelitian. Karena penggunaan metode seperti ini dapat mempermudah Penulis yaitu sebagai perantara antara apa yang dilihat, didengar dan dirasakan ketika Penulis sedang melakukan observasi dan wawancara. Sehingga dengan adanya catatan tersebut bisa memudahkan Penulis dalam menyusun hasil baik observasi maupun wawancara yang telah dilaksanakan sebelumnya.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Sugiono dalam bukunya mengutip pendapat bagan dan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>47</sup>

Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari observasi wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh Penulis diharapkan dapat berguna dalam pemecahan masalah

---

<sup>47</sup> Sugiyono, 334

kehidupan sosial dan ekonomi keluarga di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Penulis untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.<sup>48</sup> Jadi data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas saat melakukan penelitian.

Langkah reduksi ini melibatkan beberapa tahap, yang pertama yaitu membaca kembali hasil wawancara. Tahap kedua, hasil wawancara dianalisis yaitu memperhatikan setiap kata dan kalimat yang digunakan oleh informan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa Penulis akan mendapatkan data yang sulit diidentifikasi atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian sehingga data tersebut terpaksa harus disimpan dan tidak termasuk yang akan dianalisis. Ketiga, menggunakan langkah *editing*, pengelompokkan dan meringkas data. Keempat, Penulis menyusun data termasuk yang berkaitan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga Penulis dapat menemukan dan mengelompokkan data.

---

<sup>48</sup> Ibid., 338

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>49</sup> Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu sebagai upaya memudahkan penerapan dan penegasan serta menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut.

## **3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan**

Verifikasi data yaitu mengambil kesimpulan dengan cara melakukan evaluasi terhadap sejumlah data yang didapatkan dengan harapan terwujud sebuah data yang benar-benar valid. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, disini kita dapat mengurai kembali dari awal sampai akhir secara padat dan jelas mengenai hasil yang kita dapatkan setelah melakukan penelitian di lapangan, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Setelah data tersebut dikumpulkan dan diperiksa secara teliti, barulah Penulis melakukan penarikan kesimpulan, sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan permasalahan.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Selama Penulis melakukan pelaksanaan penelitian, Suatu kesalahan dimungkinkan dapat timbul. Entah itu berasal dari diri penelitian atau dari pihak informan. Untuk mengurangi dan

---

<sup>49</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016). 123

meniadakan kesalahan data tersebut, penelitian perlu mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami kesalahan.

Untuk memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi yaitu metode pengecekan data terhadap data dan sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan Penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Singkat Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong**

Desa Siniu berdiri pada tahun 1911 dibawah kekuasaan Kerajaan Parigi. Nama Desa Siniu berasal dari bahasa Kaili Sub Etnik Rai yang terdiri dari suku kata Simaniu dan Naniu yang berarti tahan lama dan tak pernah habis. Kampung Siniu pada saat itu masuk pada wilayah Swapraja Parigi Tengah (Toboli ).Pada awal tahun 1967 penyebutan nama Kampung berubah menjadi Desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dan Desa Siniu saat itu sudah menjadi wilayah Kecamatan Ampibabo.

Pada masa Kerajaan Parigi, Kampung Siniu merupakan kampung yang cukup makmur dengan hasil pertanian yang melimpah sehingga merupakan berkah bagi Kerajaan Parigi. Sebab kenyataannya hasil panen dari kampung Siniu yang disimpan di lumbung pada kerajaan tersebut selalu cukup dan tahan lama dan tak pernah habis dikonsumsi oleh masyarakat hingga musim panen berikutnya. Bahkan untuk menyimpan hasil panen kerajaan tersebut, padi dari Kampung Siniu lah yang dimasukkan terlebih dahulu untuk diambil berkahnya.

Sejak terbentuknya kampung Siniu dari tahun 1911 s/d 2017, Desa Siniu sudah berumur 106 tahun. Dan pada tanggal 19 September 2006 dengan peginisiatif saat itu Bapak Drs. Mubin Abidin, Bapak Gufran AL- Boyana selaku Kepala Desa, dan Bapak Jabir Lawasa selaku Ketua BPD, berencana membentuk

Kecamatan di wilayah Ampibabo bagian selatan dengan 5 (lima) Desa di mekarkan menjadi satu Kecamatan.

Selanjutnya pada tanggal 09 April Tahun 2012 Kepala Desa Siniu Gufran AL-Boyana, membuat Permohonan Pemekaran Desa, sehingga sejak Tahun 2013 s/d 2017 Desa Siniu berubah menjadi tiga Dusun, yang sebelumnya empat Dusun, masing-masing Dusun I Bamba Siniu, Dusun II Baloya, dan Dusun III Tamampa dengan batas- batas, Sebelah Utara berbatas dengan Desa Towera, sebelah Timur berbatas dengan Laut Toluk Tomini, sebelah Selatan berbatas dengan Desa Siniu Sayogindano, sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sindue dan Kecamatan Labuan serta Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, dengan mata pencaharian meliputi petani, buruh, nelayan pedagang, PNS, serta memiliki potensi sumber daya Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Pariwisata.

Secara berurut pejabat Pemerintah Desa atau Kepala Kampung yang pernah memimpin Kampung atau Desa Siniu sebagai berikut :

Tabel 1

Nama-Nama Kepala Desa Siniu

No	Nama	Periode	Ket
1.	Makasau	1911 – 1914	Almarhum
2.	Lapasapu	1914 – 1916	Almarhum
3.	Malapa	1916 – 1919	Almarhum
4.	Lapevivo	1919 – 1921	Almarhum
5.	Latua	1921 – 1923	Almarhum
6.	Lapodu	1923 – 1925	Almarhum
7.	Lahadodo	1925 – 1926	Almarhum
8.	Saleh Madahari	1926 – 1934	Almarhum
9.	Radengkilo	1934 – 1945	Almarhum
10.	Nusa	1945 – 1946	Almarhum
11.	Lamunuri	1946 – 1958	Almarhum
12.	Lanurudin	1958 – 1966	Almarhum
13.	NS Madahari	1966 – 1967	Almarhum

14.	Taher Nasir	1967 – 1969	Tokoh Masyarakat Desa Siniu Sayogindano
15.	Lanurudin	1969 – 1977	Almarhum
16.	NT.S Madahari	1977 – 1994	Almarhum
17.	Drs. Mubin Abidin	1994 – 2004	Kepala Baznas Kabupaten Parigi Moutong
18.	Gufan Al Boyana	2004-2023	Kades Siniu Sekarang

Sumber Data: Kantor Desa Siniu Kecamatan Siniu

## 2. Demografi

### a) Batas Wilayah Desa



- 1) Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Towera.
- 2) Sebelah Timur Berbatasn Dengan Teluk Tomini.
- 3) Sebelah Selatan Berbatasn Dengan Siniu Sayogindano.
- 4) Sebelah Barat Berbatasn Dengan Desa Labuan Kabupaten Donggala.

### b. Data Penduduk

Tabel II

Data penduduk Desa Siniu tahun 2022

No	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah rumah
1	Bamba Siniu	280	245	525	152	138
2	Baloya	247	251	498	152	123
3	Tamampa	297	268	565	172	155
Jumlah		824	764	1.588	476	416

Sumber Data: Kantor Desa Siniu

*c. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk*

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Sinu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong yaitu menggambarkan dan berkaitan dengan mata pencahariannya yaitu sebagai petani dan nelayan. Namun ada juga yang bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai dan bengkel bahkan ada yang bekerja diluar daerah (merantau). Untuk masalah ekonomi mereka dibantu oleh hasil pertanian dan masi banyak sumber lain yang membantu perekonomian masyarakat.

Tabel III

Penduduk menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.498 orang
2	Nelayan	77 orang
3	Pegawai	12 orang
4	Pedagang	19 orang
5	Bengkel	2 orang

Sumber data: Kantor Desa Siniu

Masyarakat Desa Siniu tentunya tidak asing lagi mendengar kata pernikahan dini, karena pada prakteknya dari 9 desa yang berada di Kecamatan

Siniu, daerah inilah yang paling banyak melakukan pernikahan dini. Tadarin, yaitu salah satu panitera Pengadilan Agama Parigi Moutong mengatakan bahwa sejak tahun 2020 tercatat sebanyak 82 perkara dispensasi pernikahan dini hingga saat ini tercatat 12 perkara dispensasi dan data ini terus mengalami peningkatan. Untuk wilayah yang berada di Kabupaten Parigi Moutong mendominasi angka tertinggi pernikahan dini salah satunya adalah di Siniu.<sup>50</sup> Hal ini dibuktikan dengan adanya data pernikahan dini yang didapatkan oleh Penulis yaitu:

Tabel IV  
Data Pernikahan Dini

No	Jumlah Pasangan Menikah Dini	Tahun
1	11 Pasangan	2020
2	9 Pasangan	2021
3	5 Pasangan	2022

Sumber data: Kantor Desa Siniu

## ***B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong***

### **1. Keinginan Sendiri**

Faktor ini merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Dalam kondisi yang sudah memiliki pasangan dalam artian berpacaran maka timbul keinginan untuk melakukan pernikahan karena mereka berpikiran bahwa mereka sudah cocok, merasa mampu bahkan merasa saling mencintai satu sama lain tanpa memandang usia. Padahal mereka yang melakukan pernikahan tidak

---

<sup>50</sup> Roni, "Pengadilan Agama Parigi Moutong: Angka Pernikahan Usia Anak Terus Mengalami Peningkatan" *Bicaranews.id*, <https://bicaranews.id/2021/02/18/pengadilan-agama-parigi-moutong-angka-pernikahan-usia-anak-terus-mengalami-peningkatan/>. (18 Februari 2021)

mengetahui masalah apa yang akan dihadapi *pasca* menikah, apalagi pengetahuan mereka tentang masalah pernikahan sangat minim. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu Informan yaitu:

“Mau bagaimana lagi, daripada kami hanya berpacaran dan saya merasa bahwa kami sudah terlanjur suka sama suka dan ingin segera menikah. Maka mau tidak mau orang tua pasti mengiyakan”.<sup>51</sup>

Penulis dapat menyimpulkan bahwa rasa cinta mereka lebih penting daripada segalanya dan pernikahan menjadi solusi yang tepat bagi mereka. Padahal yang seharusnya memberikan perhatian dan melarang anaknya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Hal ini juga diperkuat oleh Imam II Masjid Nurul Hayaat Desa Siniu, dia mengatakan bahwa:

“Orang tua saat ini utamanya di Siniu ini menikahkan anaknya yang suka sama suka karena merujuk kepada hukum Agama bukan dari hokum Negara karena jikah menggunakan hukum Negara, umur masing-masing calon pasangan harus berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan”.<sup>52</sup>

## **2. Pergaulan Bebas**

Pergaulan bebas ini adalah faktor yang dianggap sebagai penyebab makin maraknya praktik pernikahan dini. Sebelum melangkah lebih jauh, maka perlu ada semacam pemahaman bersama, apakah yang dimaksud dengan pergaulan bebas itu. Dalam konteks ini, mungkin berbagai pergaulan yang tidak didasari oleh rasa tanggung jawab, sehingga mengakibatkan berbagai hal buruk yang dapat merugikan banyak pihak, khususnya si pelaku pergaulan bebas itu sendiri.

---

<sup>51</sup> Informan A, Pasangan menikah dini (perempuan), Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 14 juli 2022.

<sup>52</sup> Ustad Iyong, Imam Masjid Nurul Hayat Desa Siniu, Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 24 Juli 2022

Pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini ini juga terjadi di Desa Siniu yang mana bermula dari perilaku para remaja yang sering keluyuran di malam hari, berdua-duaan di tempat gelap dan lain-lain. Serta kurangnya kontrol orang tua sehingga hal-hal negatif seperti sex pra nikah yang berujung pada menikah dini terjadi. Salah satu dampak dari pergaulan bebas ini adalah kehamilan di luar nikah.

Masalah ini terjadi akibat tidak terkontrolnya pergaulan anak remaja, akibatnya adalah para remaja berpacaran sampai kebablasan sehingga menyebabkan kehamilan. Karena peristiwa kehamilan itu, si perempuan muda ini harus keluar dari sekolahnya, dan menghentikan segala cita-citanya paling tidak untuk sementara saat ia mengalami kehamilan yang mungkin saja ingin menjadi dokter. Daripada harus menanggung malu, maka satu-satunya solusi yang akan dipilih oleh pihak keluarga adalah menikahkan mereka. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu Informan yaitu “Sebenarnya saya sudah menyesal karena tindakan saya yang berpacaran terlalu berlebihan”.<sup>53</sup>

Karena hal ini terjadi akibat kelalaian dari para remaja dan juga orang tua, maka Kepala Desa Siniu juga mengemukakan bahwa:

“Kalau penyebab pernikahan dini di Desa Siniu ini karena kecelakaan (pergaulan bebas), contohnya ada beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi belum lama ini dan penyebabnya adalah karena pergaulan bebas ini”.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Informan B, Pasangan menikah dini (perempuan), Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 13 Juli 2022

<sup>54</sup> Gufran Al Boyana, Kepala Desa Siniu, Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 21 Juli 2022

Penulis dapat menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh informan yaitu mengenai masalah pergaulan bebas yang menjadi keresahan tersendiri bagi pemerintah desa khususnya Kepala Desa. Karena hal seperti ini dapat merugikan diri sendiri dan orang tua walaupun telah banyak larangan yang disampaikan diberbagai kesempatan untuk menyampaikan bahayanya bergaul terlalu bebas dalam artian tidak dapat dikontrol baik dari diri sendiri maupun orang tua. Karena kehamilan itu pula, ia harus merelakan diri kehilangan masa mudanya. Si perempuan muda ini harus kehilangan waktu bermainnya bersama teman-temannya. Ia tidak bisa lagi pergi ke mal, jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan untuk menghabiskan waktu luang. Atau ia tidak bisa lagi berkumpul hanya sekedar untuk berbincang santai membicarakan hal yang remeh temeh. Hal-hal itu adalah hal yang hanya akan menjadi mimpi dan kenangan indah.

### **3. Orang Tua**

Kekhawatiran orang tua juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Jika di dalam sebuah keluarga mereka mempunyai anak perempuan dan sudah menginjak usia remaja, kebanyakan orang tua yang tinggal di Desa Siniu lebih memilih untuk cepat-cepat menikahkan anaknya daripada nantinya akan melakukan hal-hal yang membuat malu keluarga. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu informan bahwa:

“Orang tua saya takut kalau saya kemana-mana selalu pulang tengah malam, padahal saya keluar bersama teman-teman. Meskipun begitu orang tua saya tetap bersikeras bahwa mereka takut akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan apalagi saya anak perempuan yang mau beranjak dewasa

tentu orang tua sangat khawatir. Sehingga mereka memilih untuk meinikahkan saya” .<sup>55</sup>

Karena kekhawatiran inilah, Ketua Adat desa Siniu juga mengungkapkan pendapatnya tentang salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu:

“Karena orang tua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya nanti kemudian mereka merasa bahwa anak mereka sudah dewasa maka tanpa berpikir panjang mereka langsung menikahkan atau bahkan menjodohkan anaknya” .<sup>56</sup>

#### **4. Ekonomi**

Faktor ekonomi mampu menggerakkan banyak sektor kehidupan manusia. Hal ini memang sering kali memengaruhi manusia secara keseluruhan. Karena faktor ini, manusia terkadang bisa begitu jahat pada yang lain. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang cukup populer dari terjadinya pernikahan dini.

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat orang tua segera menikahkan anaknya karena mereka berfikir jika anaknya telah menikah maka semua kebutuhan dan tanggung jawab akan dialihkan kepada suaminya. Tentu bukan hal mudah bagi para orangtua melepas anak perempuannya itu. Pasti ada sesuatu yang menggelitik hati nurani mereka. Sesuatu didalam hati mereka pasti mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan bukan hal yang benar. Para orangtua pasti merasakan jeritan hati anak perempuan mereka. Tapi apa mau dikata, bagi mereka, hidup bukanlah sebuah pilihan. Banyak dari mereka tidak punya

---

<sup>55</sup> Informan C, Pasangan menikah dini (perempuan), Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 14 Juli 2022

<sup>56</sup> Hamrut. L, Ketua Adat Desa Siniu, Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 13 Juli 2022

pengetahuan cukup tentang pernikahan dini. Atau bahkan keberanian untuk mengatakan tidak pada pernikahan dini itu.<sup>57</sup>

Masalah ekonomi juga membuat para remaja memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan sehingga pernikahan dini menjadi pilihan terbaik untuk mengurangi beban keluarga. Salah satu Informan mengatakan bahwa:

“Saya memutuskan menikah diusia 14 tahun ini karena suda merasa malas dan juga kasihan melihat orang tua yang bekerja banting tulang. Daripada terus seperti ini, orang tua menyarankan untuk menikah biar bisa mengurangi beban orang tua”.<sup>58</sup>

### ***C. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga akibat Pernikahan Dini***

Berbicara tentang dampak, dalam realitanya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif maupun positif. Adapun dampak positif pernikahan dini yaitu dapat menghindari dari perilaku zina dan terjadinya pergaulan bebas serta dapat mengurang beban orang tua. sedangkan dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Dampak Sosial**

Kehidupan sosial yang dialami pasangan yang menikah diusia muda menyebabkan interaksi yang terjadi di masyarakat menjadi susah terjalin karena merasa malu untuk berbaur dimasyarakat. Bukan hanya masalah interaksi, keharmonisan didalam rumah ikut terpengaruh disebabkan oleh emosi dan ego masing-masing yang masih labil. Subjek merasa bahwa dirinya tertekan karena

---

<sup>57</sup> Kiwe Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. ( Jakarta: Ar-ruzz Media,2017) 58

<sup>58</sup> Informan D, Pasangan menikah dini (perempuan), Wawancara oleh Penulis di rumah, pada tanggal 14 Juli 2022

tidak bisa kemana-mana dan hidupnya hanya untuk mengurus anaknya. Sebagian masyarakat memiliki anggapan yang buruk terhadap pelaku pernikahan dini, bahkan sampai membicarakan tentang pengetahuan dan pendidikan yang dia miliki.<sup>59</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu:

“Saya merasakan perbedaan ketika sebelum dan sesudah menikah. Karena sebelum menikah saya sangat suka keluar rumah dan berinteraksi dengan teman-teman apalagi tetangga yang berada dilingkungan tempat tinggalku. Sedangkan setelah menikah justru sebaliknya, setelah menikah saya menjadi orang yang sangat pemalu dan berfikir orang-orang akan membicarakan saya. Untuk masalah keharmonisan dalam rumah tangga terkadang masing-masing dari kami masi ada yang mementingkan ego pribadi. Hal ini menyebabkan sehingga saya tidak pernah keluar rumah”.<sup>60</sup>

Dari penjelasan diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini sangat mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Karena disebabkan oleh ketidakdewasaan dalam menyikapi permasalahan yang ada. Belum lagi interaksi dengan tetangga dan masyarakat sekitar jadi berkurang.

## **2. Dampak Ekonomi**

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban keluarga akan berkurang karena anak sudah nikah menjadi tanggungan suami.<sup>61</sup> Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat ekonomi keluarga mendorong anak untuk menikah diusia yang tergolong muda untuk meringankan beban orang tuanya. Dengan anak menikah

---

<sup>59</sup> Intan Prabantari. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*.2016

<sup>60</sup> Informan E, Pasangan menikah dini (permpuan), Wawancara oleh Penulis di rumah, pada tanggal 15 Juli 2022

<sup>61</sup> Wigyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita,1967).133.

bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya (terutama untuk anak perempuan).

Dilihat dari segi ekonomi, pernikahan dini sering kali memberikan dampak negatif pada pelakunya. Padahal, salah satu yang memengaruhi kestabilan rumah tangga adalah kestabilan ekonomi di dalamnya. Tanpa perekonomian yang setimbang, rumah tangga akan mengalami kesulitan yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan. Pernikahan dini juga menjadi pemicu meningkatnya tingkat pengangguran karena status pernikahan, rendahnya pendidikan dan belum siap bekerja karena masi muda.

Kebanyakan pelaku pernikahan dini belum memiliki penghasilan yang tetap, karena hanya memiliki modal pendidikan dan keahlian yang sangat terbatas, sehingga membuat pasangan ini kesulitan mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, kebanyakan pasangan yang menikah di daerah ini masi bergantung dengan orang tua mereka. Sebagaimana hal ini akan disampaikan oleh salah satu informan yaitu :

“Ketika saya menikah usia saya sangat muda pendidikan pun hanya sampai SMP, belum lagi saya merasa agak canggung setelah menikah tepi karena kewajiban sebagai kepala keluarga maka saya harus mencari pekerjaan untuk memberi nafka kepada keluarga saya. Namun dengan kemampuan saya saat ini sangat susah mencari pekerjaan. mengingat hal itu maka orang tua saya menawarkan untuk bekerja dengan dia sebagai *helper* dari tukang pemotong kayu, jadi mau tidak mau saya harus bekerja walaupun hasilnya tidak seberapa”.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Informan F, Pasangan menikah dini (laki-laki), Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 15 Juli 2022

Dari pernyataan diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi bisa dikatakan belum dapat menemukan pekerjaan yang tepat karena kurangnya pengalaman kerja sehingga penghasilan yang didapat tidak menentu.

### **3. Dampak Biologis**

Sebuah pernikahan akan selalu melibatkan aktivitas seks di dalamnya. Tidak terkecuali pada pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang masih berusia di bawah batas umur standar pernikahan. Oleh karena itulah, pernikahan dini berpeluang besar memberikan dampak biologis bagi pelakunya, terlebih bagi perempuan.<sup>63</sup>

Masalah biologis membuat pasangan bisa mengalami dampak yang tidak diinginkan bahkan sampai menyebabkan kematian terutama bagi calon ibu. Hal ini disebabkan beberapa alat reproduksi masi dalam tahap perkembangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis, Pertumbuhan tulang panggul yang belum sempurna akan berefek pada keberlangsungan persalinan, Selain itu mereka juga berisiko terkena preklamsia, di mana ibu mengalami peningkatan protein urine dan tekanan darah tinggi. Jika sudah terkena eklamsia, maka keselamatan jiwa janin dan juga ibunya sangat berisiko, karena dapat mengakibatkan kematian.

Dampak yang ditimbulkan bukan hanya bagi calon ibu tetapi juga akan dirasakan oleh calon bayi. Di desa siniu sendiri dampak yang terjadi terhaap bayi yang dilahirkan oleh ibu yang menikah di usia dini yaitu *Stunting* yaitu suatu

---

<sup>63</sup> Kiwe Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. ( Jakarta: Ar-ruzz Media,2017) 34

kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Siniu yaitu:

“Dampak pernikahan dini tidak selalu memiliki sisi positif bagi pelakunya namun memiliki sisi negatif salah satunya hal-hal yang dapat mengganggu dan membahayakan kondisi ibu dan bayi. Contohnya ada bayi yang lahir *stunting*, hal ini disebabkan karena vitamin atau zat-zat yang di butuhkan anak diambil oleh si ibu karena ibunya juga masi dalam masa perkembangan. Hal seperti ini yang menyebabkan anak lahir dalam keadaan *stunting*”.<sup>64</sup>

Masalah biologis menjadi ketakutan tersendiri bagi beberapa oknum dalam pemerintah desa salah satunya Kepala Desa, karena diusia yang sangat muda jika melakukan pernikahan akan membahayakan janin dan juga calon ibu. Hal ini diperkuat dengan adanya data *stunting* sejak tahun 2020 sebanyak 8 orang, tahun 2021 4 orang dan 2022 1 orang.

Solusi yang upayakan oleh pemerintah desa mengenai masalah pernikahan dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong yaitu melalui kegiatan atau acara-acara seperti pernikahan dan lain-lain yang melibatkan masyarakat. Momen ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyampaikan keresahan masyarakat terhadap anak muda yang menikah dibawah umur. Oleh karena itu melalui pemerintah desa, hal ini disampaikan utamanya bagi orang tua yang harus memiliki peranan penting dan lebih memberikan perhatian kepada anak. Solusi yang kedua yaitu melalui posyandu remaja yang menjadi agenda yang rutin dilaksanakan remaja di desa Siniu, selain posyandu ada juga beberapa penyuluhan yang telah dilaksanakan.

---

<sup>64</sup> Informan G, Pasangan menikah dini (permpuan), Wawancara oleh Penulis, pada tanggal 14 Juli 2022

Pembahasan mengenai kaitan antara teori yang relevan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab pernikahan dini di Desa Sinu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Muotong.

Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional Talcott Parson karena menganalisis tentang perubahan yang terjadi di masyarakat atau keluarga sebagai suatu lembaga yang diatur oleh organisasi atau suatu struktur dan setiap unsur yang menyatu sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing agar dapat mencapai keharmonisan dan keseimbangan. Sedangkan penelitian ini, jika dilihat dari faktor penyebab pernikahan dini yaitu karena keinginan sendiri, pergaulan bebas, orang tua, dan faktor ekonomi sehingga terjadi pernikahan dini di kalangan remaja. Hal ini membawa pengaruh bagi remaja bahkan dilingkungan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam teori Parson, penelitian ini juga mengalami perubahan.

- b. Dampak kehidupan sosial dan ekonomi keluarga pernikahan dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.

Berbicara tentang dampak pernikahan dini berarti ada yang bersifat positif dan negatif, teori ini dianggap relevan dengan penelitian ini. Membahas tentang struktural fungsional, Talcott Parsons yakin bahwa ada empat fungsi yang diperlukan untuk semua sistem “tindakan” yaitu *Adaption* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (Interasi) dan *Latency* (pemeliharaan pola). Karena konsep utamanya adalah fungsi dan

disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Jika di lihat dari penelitian ini, fungsi manifest pernikahan dini yaitu terhindarnya dari perbuatan zina dan sex bebas dan dapat mengurangi beban orang tua. Sedangkan fungsi laten berdampak pada masalah sosial, ekonomi, dan biologis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan dari hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dalam Kehidupan Berkeluarga di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong yaitu akibat dari keinginan sendiri, pergaulan bebas, lemahnya ekonomi orang tua serta karena kehendak orang tua.
2. Dampak pernikahan dini bagi Kehidupan Keluarga Pernikahan Dini di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong yaitu sangat mempengaruhi masalah Sosial, Ekonomi dan Biologis yang masih sangat terbatas sehingga menimbulkan berbagai resiko.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi pernikahan dini bagi kehidupan keluarga diantaranya terletak pada rasa trauma dan krisis kepercayaan yang di alami seorang calon ibu dan ketika anaknya lahir bisa mengalami resiko Stunting, belum ada kesiapan mengelola rumah tangga dan usia yang belum matang secara psikologis. Disamping itu ada sebagian orang tua yang merasa lega jika anak perempuannya cepat menikah karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Alasan ekonomi berupa upaya mengurangi beban orang tua karena mendapatkan menantu yang bisa membantu keuangan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin. "Dampak Pernikahan Usia Muda, Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone". Vol 1, no 1, 2016.
- Asnudin, Asrini Mattrah, "Penggunaan media sosial dan peran orangtua terhadap kejadian pernikahan dini". *Holistic Jurnal Kesehatan*, vol 14, no 3. (2020).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengamat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2008).
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia" *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no 5. (2021).
- Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- H.M.A, Tihami, dkk *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ira Indrianingsih, dkk. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janaparia", vol 2, no 1. (2020).
- Intan Prabantari. Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. 2016
- Jannah, U. S. F. Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* VII, no 1. (2012).
- Kiwe Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jakarta: Ar-ruzz Media, 2017.
- Labib, dan Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.

- Lexy J, Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarta. 2005
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, edisi.3 ; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Mubayidh Makmun, *Kecerdasan & Kesehatan Emosional Anak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social*, Yogyakarta: UII Pres, 2007.
- Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* . Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
- Roni, “Pengadilan Agama Parigi Moutong: Angka Pernikahan Usia Anak Terus Mengalami Peningkatan” *Bicaranews.id*, <https://bicanews.id/2021/02/18/pengadilan-agama-parigi-moutong-angka-pernikahan-usia-anak-terus-mengalami-peningkatan/>. (18 Februari 2021). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Siti Nurul Khaerani. “Faktor Ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat sasak Lombok”. Vol 13, no1 (2019)
- Sirin Khaeron, *Fikih Perkawinan Dibawah Umur* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-17, 2012.
- Sulaiman Rasjit, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Suhri A. Hanafi dan Hamiyuddin, Kajian Sosio Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Studi Kasus Pada Kecamatan Marawola. *Bilancia*. Vol 11. No 2 (2017)
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soraya, D “Dampak pernikahan usia dini: analisis feminis pada pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut” *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no 1 (2018).

Thobroni, dan Munir, A. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. 2019



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PALU FAKULTAS  
TARBIYAH & ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id) - website: [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id)

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : FITRI ISMAIL NIM : 181200039  
TTL : Siniu, 16 Desember 1999 Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Tadris IPS Semester :  
Alamat : Jl. Mokolombake HP : 082343560766  
Judul :

Judul I  
Implementasi Ekstrakurikuler Pramuka dengan Pembelajaran IPS dalam pembentukan Karakter Siswa di MAS Alkhairat Siniu

Judul II *Usia*  
Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Siniu, Kecamatan Siniu)

Judul I  
Analisis Dampak Game Online Terhadap Interaksi Sosial Siswa di MAS Alkhairat Siniu

Palu, 13 Februari 2021  
Mahasiswa,

  
FITRI ISMAIL  
NIM. 181200039

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

*Jurnal 10, Buku 5. Hasil tambah observasi*  
*Jurnal dan buku*


Pembimbing I: Dr. Adawiyah S. Pettalongi, M.Pd. ✓

Pembimbing II: Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd. ✓

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

  
Drs. Syahril, MA.  
NIP. 19630401 199203 1 004

Ketua Prodi,

  
Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S. Ag, M, Si  
NIP. 1970609 200801 2 025

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
NOMOR : 584 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang** :
- bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan pembimbing proposal dan skripsi bagi mahasiswa;
  - bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu Nomor 49/In.13/KP.07.6/01/2018 masa jabatan 2020-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

- KESATU** :
- Menetapkan saudara :
- Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd
  - Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd
- sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa :
- Nama : Fitri Ismail  
NIM : 18.1.20.0039  
Program Studi : Tadris IPS  
Judul Skripsi : DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA SINIU, KECAMATAN SINIU KAB. PARIGI MOUTONG)
- KEDUA** : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021  
Dekan,


  
Dr. Hamdan, M.Ag  
NIP. 196906061998031002

FOTO 3 X 4

**KARTU SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

NAMA : FITRI ISMAIL  
NIM : 1012 000 39  
PROGRAM STUDI : TADRIS IPS

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA	JUDULSKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN DOSEN PEMBIMBING
1	Senin, 12/04/2021	Murjannah	Perubahan Saraf Terganggu Peserta didik kelas dan keahliannya mengidentifikasi mata pelajaran IPS kelas VIII di SMPN 1 Kasimbar di desa Kasimbar, kec. Barombene kab. Palu	1. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si 2. Zaiqunah, S.Pd., M.Pd	
2	Kamis, 22/04/2021	TENDRIOMA	Pengaruh sosial ekonomi terhadap tindakan kekeerasan dalam rumah tangga di desa Bangun kec. Daanre'e utara kab. Toji-kali	1. Drs. H. Gunawan B. Duluanna, M.Pd 2. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si	
3	Senin, 26/04/2021	HANWATANI	Peran Majelis Taklim mengatasi masalah dalam membina kegiatan mengaji dan mengurus jamaah di Desa Kalkudinangka kec. Bawabara kab. Pasangkene	1. Dr. Adam, M.Pd., M.Si 2. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si	
4	Senin, 22/11/2021	Hendra	Perilaku Minuman keras Pada Remaja Desa Jono age kecamatan sigi, Bironwuru kabupaten sigi	1. Dr. Adam, M.Pd., M.Si 2. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si	
5	Senin, 22/11/2021	Moh. Istantan H. Sabloni	Penerapan Pembelajaran Remedial diwara Pandemi COVID 19 pada mata pelajaran IPS kelas VIII A Di IAIN Negeri 1 Palu	1. Dr. H's Adawiyah Pitkawang, M.Pd 2. Rizka Fadiah Nur, S.Pd., M.Pd	
6	Selasa, 26/04/2022	Widya Sari	Urgensi jasa layanan Pendidikan dalam menarik minat peserta didik di era Al-khairat Fintit	1. Dr. H. Azma, M.Pd 2. Dr. Humka, S.Ag., M.Ag	
7	Selasa, 22/08/2022	Achmad FAUZI	Upaya wali kelas dalam mengatasi perilaku membolos siswa kelas XI IPS Di SMA NEGTI 6 Palu	1. Dr. H. ASKAR. M.Pd 2. Riska Elfira. M.Pd	
8	Selasa, 23/08/2022	Dede Prasetya	Upaya Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Konflik Antar warga Desa Boya Baloise dan Desa Binangga Di kec. Marawola kab sigi	1. Dr. Ruslan. S. Ag. M. Pd 2. Ardilah Abu. S. Pd. I. M. Pd	
9	Senin, 21/11/2022	DIAN PUSPITASARI	Faktor-faktor Penyebab Perundungan (Bullying) pada Peserta didik di IAIN Al-Kelitas Saptika Desa Marango kec. Tinawala Selatan kab. Parigi Moutong	1. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si 2. Hikmahat Rahmah, Lc., M.Ed	
10				1. 2.	

Catatan : Kartu ini merupakan persyaratan untuk mendaftar seminar menempuh ujian skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

**BERITA ACARA  
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi


Nama : Fitri Ismail  
NIM : 18.1200039  
Jurusan : Program Studi Tadris IPS  
Judul Skripsi : Kehidupan Sosial dan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Siniu,  
Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.  
Pembimbing : Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd (Pembimbing I)  
Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd (Pembimbing II)  
Penguji : Zaifullah.S.Pd., M.Pd

**SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING**

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	90	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN	90	
3.	METODOLOGI	90	
4.	PENGUASAAN	90	
5.	JUMLAH	90	
6.	NILAI RATA-RATA	90 (A)	

Palu, 27 Mei 2022

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Tadris IPS

  
Dr. Sri Dewi Lisnawaty S.Ag.M.Si  
NIP.197706092008012025

Pembimbing II,

  
Erni Irmayanti Hamzah M.Pd  
NIP. 199206062018012003

Catatan  
Nilai Menggunakan Angka

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+           |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C            |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D            |
| 4. 70-74 = B  | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- |                         |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

**BERITA ACARA  
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:


Nama : Fitri Ismail  
NIM : 18.1200039  
Jurusan : Program Studi Tadris IPS  
Judul Skripsi : Kehidupan Sosial dan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Siniu,  
Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.  
Pembimbing : Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd (Pembimbing I)  
Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd (Pembimbing II)  
Penguji : Zaifullah.S.Pd., M.Pd

**SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING**


NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	90	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN	90	
3.	METODOLOGI	85	
4.	PENGUASAAN	85	
5.	JUMLAH	350	
6.	NILAI RATA-RATA	87,5	

Palu, 27 Mei 2022

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Tadris IPS

  
Dr. Sri Dewi Lisnawaty S., Ag.M.Si  
NIP.197706092008012025

Penguji,

  
Zaifullah.S.Pd.M.Pd  
NIP. 198902102019031008

**Catatan**

Nilai Menggunakan Angka

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+           |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C            |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D            |
| 4. 70-74 = B  | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- |                         |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

**BERITA ACARA  
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Jum'at , tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Fitri Ismail  
NIM : 18.1200039  
Jurusan : Program Studi Tadris Ips  
Judul Proposal : Kehidupan Sosial dan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Siniu,  
Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.  
Pembimbing : Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd (Pembimbing I)  
Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd (Pembimbing II)  
Penguji : Zaifullah.S.Pd., M.Pd

**SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING**

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	90	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN	90	
3.	METODOLOGI	90	
4.	PENGUASAAN	90	
5.	JUMLAH	90	
6.	NILAI RATA-RATA	90 (A)	

Palu, 27 Mei 2022

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Tadris IPS

  
Dr. Sri Dewi Lisnawaty S.Ag M.Si  
NIP.197706092008012025

Pembimbing I

  
Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi M.Pd  
NIP. 196903081998032001

**Catatan**

Nilai Menggunakan Angka

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+           |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C            |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D            |
| 4. 70-74 = B  | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- |                         |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama : Fitri Ismail  
NIM : 18.120039  
Jurusan : Program Studi Tadris IPS  
Judul Skripsi : Kehidupan Sosial dan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Siniu,  
Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.  
Tgl / Waktu Seminar : 27 Mei 2022/13.00 Wita

NO.	NAMA	NIM	SEM / PRODI.	TTD	KET.
1.	MOH. ISRAWAN N. SAMANI	18.1.20.0007	VIII/TIPS		
2.	AMBO DALIE	18.1.20.0013	VIII/TIPS		
3.	Hursum	18.1.20.0015	VIII/TIPS		
4.	Resty Junior	18.1.20.0026	VIII/TIPS		
5.	Miftahul Jannah	19.12.00030	VI/TIPS		
6.	Fatma Faradila Solohi	18.10.00020	VIII/Tips		
7.	DIAN PUSPITASARI	18.12.00019	VIII/TIPS		
8.	Nur Safarni	18.10.301.00	VIII/MP1		
9.	Nur Samsiar	18.12.000.32	VIII/TIPS		
10.	LISNURIVANA	181010009	VI/PAI		
11.	Nurpangah	181030003			
12.	Parasiba	181030011	VII/MP1		

Palu, 27 Mei 2022

Pembimbing I,

Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd  
NIP.196903081998032001

Pembimbing II,

Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd  
NIP.199206062018012003

Penguji,

Zaifullah, S.Pd., M.Pd  
NIP.198902102019031008

Mengetahui  
A.n. Dekan  
Ketua Jurusan Tadris IPS,

Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si  
NIP.197706092008012025

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. KUA**

1. Apa penyebab masyarakat yang melakukan pernikahan dini ?
2. Bagaimana perkembangan pernikahan dini per tahunnya ?
3. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi keluarga pernikahan dini yang berada di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong?

### **B. Kepala Desa**

1. Apa penyebab masyarakat melakukan pernikahan dini ?
2. Bagaimana solusi yang diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini?
3. Apakah ada peningkatan masyarakat yang menikah dini tiap tahunnya ?
4. Apakah pernikahan dini menjadi budaya di desa ini?

### **C. Pelaku Pernikahan Dini**

1. Nama, Umur, Pekerjaan, pendidikan terakhir
2. Sejak kapan anda tinggal di desa ini ?
3. Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
4. Apakah keputusan menikah diusia muda adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
5. Berapa tahun usia pernikahan ?
6. Apa yang anda rasakan setelah menikah ?
7. Apa alasan anda menikah di usia dini ?
8. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi setelah menikah ?
9. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan anda melakukan pernikahan?

### **D. Tokoh Masyarakat**

1. Menurut Bapak apa hal terpenting dalam kesiapan membangun rumah tangga?
2. Apa penyebab masyarakat yang melakukan pernikahan dini ?

3. Bagaimana solusi yang diberikan diberikan tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini?
4. Apakah pernikahan dini menjadi budaya didesa ini?
5. Apakah ada peningkatan masyarakat yang menikah dini tiap tahunnya ?

## TRANSKIP WAWANCARA

1. Nama : Gufran Al Boyana  
Jabatan : Kepala Desa Siniu  
Tanggal : 21 Juli 2022  
Tempat : Dirumah

Pewawancara	Apa penyebab masyarakat yang melakukan pernikahan dini ?
Narasumber	Untuk penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu karena kecelakaan (pergaulan bebas) contohnya ada beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi belum lama ini dan penyebabnya adalah karena pergaulan bebas ini
Pewawancara	Bagaimana solusi yang diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini?
Narasumber	Solusinya, kemarin kita sempat melakukan penyuluhan di posyandu remaja kemudian di acara-acara dan disetiap keramaian selalu dihimbau orang tuanya untuk menjaga dan mengontrol anaknya dalam artian mengontrol HP dan setiap anaknya keluar rumah. Nah itulah cara-cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi yang namanya pernikahan dini. Kemudian Insya Allah kita juga mau buat aturan agar jam keluar malam dibatasi bagi setiap remaja.
Pewawancara	Apakah ada peningkatan masyarakat yang menikah dini tiap tahunnya ?
Narasumber	Untuk tahun ini menurun, karena sebelum dilakukan sosialisasi dan penyuluhan masih banyak yang menikah dibawah umur.
Pewawancara	Apakah pernikahan dini menjadi budaya didesa ini?
Narasumber	Kalau mau dibilang budaya, tentu saja tidak. Karena penyebabnya sudah jelas seperti yang saya katakan di awal tadi

2. Nama : Hamrut L  
 Pekerjaan : Ketua Adat  
 Tanggal : 13 Juli 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Menurut Bapak apa hal terpenting dalam kesiapan membangun rumah tangga?
Narasumber	Pertama-tama kalau menurut saya mapan dari segi ekonomi yang terlebih dahulu harus disiapkan dalam artian minimal memiliki pekerjaan tetap, kemudian mental dan fisik yang juga harus disiapkan untuk menghadapi berbagai macam lika-liku dalam berumah tangga.
Pewawancara	Apa penyebab masyarakat yang melakukan pernikahan dini ?
Narasumber	Ada dua faktor penyebab pernikahan dini yaitu karena kecelakaan dan yang kedua orang tua yang tidak mau anaknya celaka terpaksa harus menghubungi pihak laki-laki sehingga terjadilah pernikahan
Pewawancara	Apakah ada solusi dari tokoh masarakat mengenai pernikahan dini ?
Narasumber	Untuk solusi bagi yang melakukan pernikahan, sebagai tokoh masyarakat tetap kita nikahkan namun resikonya tidak terdaftar di KUA tetapi sah menurut Agama. Hal ini berlaku untuk yang mengalami kecelakaan.
Pewawancara	Apakah pernikahan dini menjadi budaya didesa ini?
Narasumber	Kalau budaya saya rasa tidak, karena pernikahan dini ini tidak mencerminkan sesuatu yang baik bagi kalangan remaja.
Pewawancara	Apakah ada peningkatan masyarakat yang menikah dini tiap tahunnya ?
Narasumber	Yang paling menonjol sekali pernikahan dini ini pada tahun 2020 dan saya tahu persis itu. Untuk tahun ini saya piker ada penurunan dari tahun sebelumnya.

3. Nama : Ustad Iyong  
 Jabatan : Imam II Masjid Nurul Hayat Desa Siniu  
 Tanggal : 24 Juli 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Apa penyebab masyarakat yang melakukan pernikahan dini ?
Narasumber	Kalau disini ini menurut saya karena faktor ekonomi, putus sekolah entah umurnya sudah cukup atau belum jika putus sekolah maka mereka menikahkan anaknya. Kemudian ada juga remaja yang suka sama suka. Dan kebanyakan masyarakat disini berpatokan pada hukum agama bukan hukum Negara. Kan kalau hukum agama harus 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sedangkan hukum agama yang penting sudah balig maka sudah bisa melakukan pernikahan. Kemudian ada juga yang pendidikan agamanya kurang.
Pewawancara	Apakah ada peningkatan masyarakat yang menikah dini tiap tahunnya ?
Narasumber	Saya setuju dengan ketua Adat tentang peningkatan pasangan yang menikah dini tiap tahunnya yakni pada tahun 2020, kalau untuk tahun ini Alhamdulillah sudah menurun.

4. Nama : Ustad Iyong  
 Jabatan : Staff (Keluarga Sakinah) KUA Desa Siniu  
 Tanggal : 24 Juli 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Apa penyebab masyarakat yang melakukan pernikahan dini ?
Narasumber	Kalau disini ini menurut saya karena faktor ekonomi, putus sekolah entah umurnya sudah cukup atau belum jika putus sekolah maka mereka menikahkan anaknya. Kemudian ada juga remaja yang suka sama suka. Dan kebanyakan masyarakat disini berpatokan pada hukum agama bukan hukum Negara. Kan kalau hukum agama harus 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sedangkan hukum agama yang penting sudah balig maka sudah bisa melakukan pernikahan. Kemudian ada juga yang pendidikan agamanya kurang.
Pewawancara	Apakah ada peningkatan masyarakat yang menikah dini tiap tahunnya ?
Narasumber	Saya setuju dengan ketua Adat tentang peningkatan pasangan yang menikah dini tiap tahunnya yakni pada tahun 2020
Pewawancara	Bagaimana kehidupan sosial ekonomi keluarga pernikahan dini yang berada di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong?
Narasumber	Untuk masalah kehidupannya, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi akibat pernikahan dini itu sendiri tentunya sangat tidak bagus. Karena mereka berfikir masih ada orang tua yang dapat membiayai mereka. Kemudian masalah sosial tentunya sangat berpengaruh terhadap interaksi mereka dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Kemudian muncul juga masalah kesehatan yang membuat tim kesehatan kesulitan mengatasi masalah <i>stunting</i> . Yang kedua, mereka akan kesulitan menikah di KUA serta menghadapi sulitnya mengurus berkas dan harus melakukan sidang terlebih dahulu.

5. Nama : Irna  
 Pekerjaan : Petani  
 Tanggal : 13 Juli 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Siapa nama lengkap, usia menikah dan pendidikan terakhir anda?
Narasumber	Irna, 18 Tahun, Sekolah Dasar
Pewawancara	Sejak kapan anda tinggal di desa ini?
Narasumber	Sejak lahir, saya orang siniu asli dan sudah lama tinggal disini
Pewawancara	Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
Narasumber	Waktu itu saya melakukan pernikahan saat putus sekolah. Saat itu juga saya sudah mengenal yang namanya pacaran, lama kelamaan saya merasa cocok. Akhirnya saya memberitahu orang tua agar segera menikahkan kami.
Pewawancara	Apakah keputusan menikah diusia muda adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
Narasumber	Kalau masalah pilihan, saya rasa jelas itu murni keputusan dari saya pribadi.
Pewawancara	Berapa tahun usia pernikahan?
Narasumber	2 tahun
Pewawancara	Apa yang anda rasakan setelah menikah?
Narasumber	Saya merasa sedikit menyesal dengan perbuatan saya. Seharusnya saya melanjutkan sekolah dulu baru memikirkan untuk menikah.
Pewawancara	Apa alasan anda menikah di usia dini ?
Narasumber	Karna saya suda merasa cocok dan saya suka sama dia. Terus, kami sudah lama saling mengenal dan akhirnya memutuskan untuk menikah.

Pewawancara	Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi setelah menikah ?
Narasumber	Kalau masalah ekonomi, kalau bisa dibbilang masi kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Karena pekerjaan suami saya bisa dibbilang kalau bertani itu hanya pekerjaan sampingan. Dan mengenai masalah sosial saya, interaksi saya dengan tetangga cukup bagus, begitu pula dengan teman-teman saya. Saya tidak merasa canggung untuk berinteraksi dengan mereka.

6. Nama : Murni  
 Pekerjaan : Petani  
 Tanggal : 14 Juli 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Siapa nama lengkap, usia menikah dan pendidikan terakhir anda?
Narasumber	Murni, 18 tahun, SD (Sekolah Dasar)
Pewawancara	Sejak kapan anda tinggal di desa ini?
Narasumber	Sejak kecil, saya tinggal di Desa ini sejak lahir
Pewawancara	Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
Narasumber	Kalau waktu mau menikah saya suda putus sekolah, pada saat itu saya mau melanjutkan sekolah SMP. Namun karena beberapa hal jadi saya memutuskan untuk tidak lanjut.
Pewawancara	Apakah keputusan menikah diusia muda adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
Narasumber	Kalau masalah ini, karena suatu kondisi yang mendesak maka saya memutuskan untuk menikah.
Pewawancara	Berapa tahun usia pernikahan?
Narasumber	Pernikahan kami dilaksanakan belum lama ini, yaitu 1 tahun
Pewawancara	Apa yang anda rasakan setelah menikah?
Narasumber	Aktivitas keluar rumah makin terbatas karena beberapa alasan, salah satunya mungkin karena sibuk mengurus suami.
Pewawancara	Apa alasan anda menikah di usia dini ?
Narasumber	Sebenarnya saya malu untuk mengatakan alasannya, tapi kalian paham sendirilah, saya malu untuk mengatakannya.
Pewawancara	Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi setelah menikah ?
Narasumber	Kondisi ekonomi kami Alhamdulillah lumayan mencukupi, namun ada beberapa kebutuhan yang belum bisa terpenuhi

	karena keterbatasan pekerjaan suami saya. Sedangkan masalah sosial saya juga merasa pergaulan saya makin terbatas karena kehidupan baru saya, aktivitas diluar rumah sudah tidak seperti dulu lagi sebelum menikah.
--	---

7. Nama : Ayatin  
 Pekerjaan : Helper  
 Tanggal : 14 Juli 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Siapa nama lengkap, usia menikah dan pendidikan terakhir anda?
Narasumber	Ayatin, 18 tahun, Sekolah Dasar
Pewawancara	Sejak kapan anda tinggal di desa ini?
Narasumber	Sejak lahir, saya dibesarkan di desa ini
Pewawancara	Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
Narasumber	Saat menikah saya sudah putus sekolah, tapi karena beban ekonomi sehingga saya tidak melanjutkan pendidikan.
Pewawancara	Apakah keputusan menikah diusia muda adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
Narasumber	Ada beberapa tekanan yang saya alami, namun sebagian karena orang tua yang menyuruh saya untuk menikah saja. Daripada saya keluyuran kesana kemari dan saya pikir mungkin ini pilihan terbaik bagi saya.
Pewawancara	Berapa tahun usia pernikahan?
Narasumber	Baru beberapa bulan, bisa dibilang usia pernikahan kami masi seumur jagung. Jadi kami juga masi belajar.
Pewawancara	Apa yang anda rasakan setelah menikah?
Narasumber	Sudah berbeda karna suda memiliki suami, kemudian beberapa kegiatan yang sering saya lakukan dengan teman-teman tidak bisa lagi saya lakukan setelah menikah karna saat ini harus fokus dengan suami.
Pewawancara	Apa alasan anda menikah di usia dini ?
Narasumber	Karena orang tua yang menyuruh untuk menikah dan ada beberapa pertimbangan juga sehingga saya juga mengiyakan.

Pewawancara	Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi setelah menikah ?
Narasumber	Untuk ekonomi masi banyak kekurangan dikarenakan pekerjaan yang mapan salah satunya dan masalah sosial saya jarang keluar rumah karena alasan beberapa alasan yaitu karena mengurus suami dan kesibukan untuk mengurus rumah tangga.

8. Nama : Sistia  
 Pekerjaan : Petani  
 Tanggal : 16 Juli 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Siapa nama lengkap, usia menikah dan pendidikan terakhir anda?
Narasumber	Sistia, 18 tahun, SMP
Pewawancara	Sejak kapan anda tinggal di desa ini?
Narasumber	Sejak lahir, jadi saya tinggal disini sudah lama karena kedua orang tua saya
Pewawancara	Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
Narasumber	Saat itu saya masi pelajar, tapi karena masalah ekonomi akhirnya saya putus sekolah. Karena saya berpikir akan menjadi beban keluarga maka saya memutuskan menikah.
Pewawancara	Apakah keputusan menikah diusia muda adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
Narasumber	Bisa dibilang itu keputusan saya karena ingin meringankan beban orang tua. Terus, saya pikir tidak ada gunanya berpacaran dan pulang larut malam kan bahaya. Jadi saya memilih untuk menikah saja.
Pewawancara	Berapa tahun usia pernikahan?
Narasumber	Baru 11 bulan, saya juga masi menyesuaikan dengan kehidupan pernikahan apalagi kami belum lama menikah.
Pewawancara	Apa yang anda rasakan setelah menikah?
Narasumber	Sudah jadi mandiri saya rasa, apalagi sudah ada suami yang kita urus kemudian urusan rumah tangga juga banyak.
Pewawancara	Apa alasan anda menikah di usia dini ?
Narasumber	Yah bisa dibilang karena masalah ekonomi juga. Kehidupan sehari-hari saja agak kesulitan.
Pewawancara	Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi setelah menikah ?

Narasumber	Kondisi ekonomi untuk saat ini masi kurang, karena memenuhi beberapa kebutuhan kami sehari-hari. Dan masalah sosial saya lebih suka bicara dengan teman-teman seperti biasa tidak ada perubahan sedikitpun yang saya rasakan baik sebelum dan sesudah menikah.
------------	--

9. Nama : Sandi  
 Pekerjaan : Helper  
 Tanggal : 16 Juli 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Siapa nama lengkap, usia menikah dan pendidikan terakhir anda?
Narasumber	Sandi, 17 tahun, SD
Pewawancara	Sejak kapan anda tinggal di desa ini?
Narasumber	Sejak saya masi kecil, saya sudah tinggal disini bersama orang tua saya
Pewawancara	Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
Narasumber	Saya sudah lulus sekolah dasar namun tidak melanjutkan pendidikan. Tapi karena masalah ekonomi jadi saya memilih untuk menikah walaupun pasti beresiko karena saya belum memiliki pekerjaan.
Pewawancara	Apakah keputusan menikah diusia muda adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
Narasumber	Iya, inilah piliahan saya dan saya rasa inipilihan yang tepat untuk hidup saya kedepannya. Apapun resikonya saya akan menafkahi istri saya.
Pewawancara	Berapa tahun usia pernikahan?
Narasumber	Sudah 2 tahun kami menikah dan kami sudah memiliki 1 anak.
Pewawancara	Apa yang anda rasakan setelah menikah?
Narasumber	Agak susah menyesuaikan dengan kehidupan berumah tangga. Aaplagi usia kami masih sangat muda untuk menikah jadi dibeberapa situasi kami agak kesulitan menyesuaikan diri
Pewawancara	Apa alasan anda menikah di usia dini ?
Narasumber	Karena masalah ekonomi, karena masalah ini kami juga sulit memenuhi kebutuhan

Pewawancara	Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi setelah menikah ?
Narasumber	Dengan pekerjaan saya sebagai helper bahkan sampai sekarang saya rasa masi kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saking seringnya saya bekerja membuat interaksi saya dengan masyarakat jadi berkurang. Kalau masalah ekonomi saya rasa masih sangat kurang untuk menghidupi keluarga saya.

10. Nama : Nur Fatahna  
 Pekerjaan : Petani  
 Tanggal : 15 Agustus 2022  
 Tempat : Dirumah

Pewawancara	Siapa nama lengkap, usia menikah dan pendidikan terakhir anda?
Narasumber	Nur Fatahna, 17 tahun, SMP
Pewawancara	Sejak kapan anda tinggal di desa ini?
Narasumber	Sejak saya masi kecil, saya orang siniu asli dan sudah lama tinggal disini
Pewawancara	Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
Narasumber	Saya sempat sekolah, namun setelah saya memutuskan menikah saya tidak melanjutkan pendidikan saya.
Pewawancara	Apakah keputusan menikah diusia muda adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
Narasumber	Tidak ada pengaruh dari pihak manapun. Jadi saya menikah karena kami sudah cocok satu sama lain, dan pasangan saya juga serius untuk menikahi saya. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah.
Pewawancara	Berapa tahun usia pernikahan?
Narasumber	Sudah 1 tahun kami menikah
Pewawancara	Apa yang anda rasakan setelah menikah?
Narasumber	Agak susah menyesuaikan dengan kehidupan setelah menikah. Karena setelah menikah saya tidak terlalu suka bergaul dengan orang lain dan orang-orang di sekitarku
Pewawancara	Apa alasan anda menikah di usia dini ?
Narasumber	Karena kami pacaran dan saya rasa cocok sudah
Pewawancara	Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi setelah menikah ?
Narasumber	Kondisi ekonomi saya belum bisa mencukupi kebutuhan. Sedangkan masalah sosial saya merasa malas untuk keluar

	rumah, berbincang dengan teman-teman dan mengurus suami dan kesibukan untuk mengurus rumah tangga.
--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id) email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

Nomor : 2214 /Un.24/F.I/PP.00.9/06/2022 Palu, 30 Juni 2022  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian Untuk  
Menyusun Skripsi

Yth. Kepala Desa Siniu Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong

di  
Tempat

Assalamualaikum w.w

Dengan hormat, dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) oleh Mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu :

Nama : Fitri Ismail  
NIM : 18.1.20.0039  
Tempat Tanggal Lahir : Siniu, 16 Desember 1999  
Semester : VIII  
Program Studi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial  
Alamat : Jl. Mokolembake  
Judul Skripsi : KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI KELUARGA  
PERNIKAHAN DINI DI DESA SINIU KECAMATAN SINIU  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
No. HP : 082290788542

Dosen Pembimbing :  
1. Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd  
2. Erni Irmayanti Hamzah, M.Pd

maka bersama ini kami mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Kepala Desa Siniu Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Dekan,

Dr. H. Askar, M.Pd  
NIP. 19670521 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN SINIU**  
**DESA SINIU**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi No. .... Kode Pos 94474 Email : [pemdesiniu20@gmail.com](mailto:pemdesiniu20@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN**

Nomor : 071/231./Riset

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GUFAN ALI**  
Jabatan : Kepala Desa Siniu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : **FITRI ISMAIL**  
Stambuk : 18.1.20.0039  
Jurusan/Prodi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong dengan judul penelitian : **"KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA SINIU KECAMATAN SINIU KABUPATEN PARIGI MOUTONG"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siniu  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022

Kepala Desa Siniu



**GUFAN ALI**

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Gufran Al Boyana  
Jabatan : Kepala Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong
2. Nama : Ustad Iyong  
Jabatan : Imam II Masjid Nurul Hayat Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong
3. Nama : Ustad Iyong  
Jabatan : Staff KUA Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong
4. Nama : Hamrut. L  
Jabatan : Ketua Adat Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong
5. Nama : Ayatin  
Umur : 18 Tahun  
Pekerjaan : *Helper*  
Pendidikan Terakhir : SD (Sekolah Dasar)
6. Nama : Sistia  
Umur : 18 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan Terakhir : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
7. Nama : Irna  
Umur : 18 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan Terakhir : SD (Sekolah Dasar)
8. Nama : Nurfatamah  
Umur : 17 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan Terakhir : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
9. Nama : Murni  
Umur : 18 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SD (Sekolah Dasar)

10. Nama : Sandi

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : *Helper*

Pendidikan Terakhir : SD (Sekolah Dasar)



**BUKU KONSULTASI  
Pembimbing Skripsi**

Nama : FIRDI ISMAIL  
NIM : 181200039  
Program Studi : TADRIS IPS  
Judul : KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI  
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI  
DESA SINIU, KECAMATAN SINIU,  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALU

**JURNAL KONSULTASI  
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama : FITRI ISMAIL  
 NIM : 101200039  
 Program Studi : Tadris IPS  
 Judul Skripsi : Kehidupan Sosial dan ekonomi ke-  
uarga pernikahan dan di desa sunce  
ke Binu Kabupaten Parigi Moutong  
 Pembimbing I : Dr. Hj. ADAWIYAH PETTALONGI, M.Pd  
 Pembimbing II : ERNI IRMAYANTI HANZAH, M.Pd

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
1	Senin / 8 Nov 2021		sampul. Perbaiki penulisan judul dan nomor gurur dibawar nama mahasiswa	
		I	Tambahkan 1 paragraf pada rumusan masalah dan tujuan penelitian	
		II	Perbaiki penulisan penelitian terdahulu	
			Tambahkan rumusan untuk bagian faktor penyebab pernikahan	

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
		II	- Tambahkan kerangka pikir	
		III	Tambahkan cara Penentuan narasumber, Jumlah narasumber dan syarat penentuan narasumber Buatkan Daftar Pustaka	
2.	Selasa / 22 Maret 2022	I	- Tambahkan Teori talcott parson pada penelitian	
			- Perbaiki Pembuat kerangka pikir	
		II	- Gunakan teknik penelitian purposive sampling	
			- pada bagian wawancara, Perjelas syarat yang harus dimiliki informan.	
3.	Jumat / 1 April 2022	II	tidak perlu menggunakan teori Robert K. Merton	

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
4	Rabu/13 April 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki judul, ganti kata "tulodop" menjadi "dalam".</li> <li>- Perbaiki spasi pd daftar isi</li> <li>- hilangkan poin 4 dan bagian C pd daftar isi.</li> </ul>	
		Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhatikan penggunaan kata pada kalimat (pd hal 3)</li> <li>- Pd hal. 4 Perbaiki poin pertama dan hilangkan poin ke-3.</li> <li>- Pd tujuan Penelitian hilangkan bagian C</li> </ul>	
		Bab 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poin pertama hal: 14 cari referensi terbaru</li> </ul>	

8

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
5	Senin/18 April 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Faktor Pendorong dan dampak dan permasalahan di situ-situ tambahkan teori dan kutipan setelah itu dijelaskan.</li> </ul>	
		Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki judul pada paragraf Istilah ganti poin kedua dan ketiga dengan kehidupan sosial dan ekonomi</li> </ul>	
4	Selasa/17 Mei 2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki spasi dan ganti kata Sumbang pada awal paragraf</li> </ul>	

7

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
7.	Jumat/02 September 2022	IV	- Pembahasan paragraf singkat padat dan jelas - Tambahkan pembahasan yang berkaitan dengan teori Perbaiki daftar pustaka Tambahkan dokumentasi	     

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
9	Kamis/20 Oktober 2022		- Perbaiki rumusan kata-kata - Tambah teori tentang kehidupan sosial ekonomi - Abstrak diperbaiki - Latar belakang digambarkan kehidupan sosial ekonomi di masyarakat desa vi Hasil wawancara diperkuat dengan penjelasan - Rumusan masalah harus sesuai dan penelitian hasil dan kesimpulan - Perbaiki kesalahan dan styling	

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
10.	Sabtu / 04 November 2022	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi, abstrak</li> <li>- Perbaikan pedoman wawancara</li> <li>- Hasil penelitian diperkuat dengan penjelasan</li> </ul>	

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan

## DOKUMENTASI



*Kantor Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong*



*Kantor KUA Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong*



*Wawancara dengan Gufran Al Boyana (Kepala Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong)*



*Wawancara dengan Ustad Iyong (Imam II Masjid Nurul Hayat sekaligus Staff KUA) Desa Siniu*



*Wawancara Dengan Bapak Hamrut. L (Ketua Adat Desa Siniu)*



Wawancara dengan Murni



Wawancara Dengan Sistia



Wawancara dengan Ayatin



*Wawancara dengan Irna*



*Wawancara dengan Nurfatimah*

### Demografi Desa Siniu

No.	URAIAN	KONDISI SEKARANG
1	2	3
<b>A</b>	<b>Jumlah Dusun</b>	
	1. Jumlah RT	-
<b>B</b>	<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>	462 KK
<b>C</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	
	1. Laki-Laki	847 Jiwa
	2. Perempuan	776 Jiwa
<b>D</b>	<b>Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian</b>	
	1. Petani	1.498 Orang
	2. Nelayan Budidaya Perikanan	77 Orang
	3. Pegawai	12 Orang
	4. Pedagang	19 Orang
	5. Bengkel	2 Orang
<b>E</b>	<b>Jumlah Aparat</b>	10 Orang
	1. Kepala Desa	1 Orang
	2. Sekertaris Desa	1 Orang
	3. Kaur Keuangan & Aset / Bendahara Desa	1 Orang
	4. Kaur Pemerintahan & Trantib	1 Orang
	5. Kaur Pembangunan & Kesra	1 Orang
	6. Kasi Pemdes & Umum	1 Orang
	7. Kasi Sumber Daya Alam & Lingkungan	1 Orang
	8. Kepala Dusun I	1 Orang
	9. Kepala Dusun II	1 Orang
	10. Kepala Dusun III	1 Orang
<b>F</b>	<b>Jumlah Penduduk Menurut Umur</b>	
	1. 0 Sampai Dengan 10 Tahun	265 Jiwa
	2. 11 Sampai Dengan 20 Tahun	399 Jiwa
	3. 21 Sampai Dengan 20 Tahun	242 Jiwa
	4. 31 Sampai Dengan 40 Tahun	230 Jiwa
	5. 41 Sampai Dengan 50 Tahun	246 Jiwa
	6. 51 Sampai Dengan 60 Tahun	136 Jiwa
	7. 61 Sampai Keatas	105 Jiwa
<b>J</b>	<b>Pendidikan</b>	- Unit
	1. Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Unit
	2. Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	1 Unit
	3. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1 Unit
	4. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI)	- Unit
	5. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	- Unit

	6. Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTS)	- Unit
	7. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	- Unit
	8. Jumlah Madrasah Aliyah (MA)	- Unit
	9. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	- Unit
<b>G</b>	<b>Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan</b>	
	1. Taman Kanak-Kanak & Pendidikan Anak Usia Dini	610 Orang
	2. Sekolah Dasar Negeri	358 Orang
	3. Sekolah Lajutan Tingkat Pertama	261 Orang
	4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	178 Orang
	5. diploma	10 Orang
	6. Strata Satu / S1	50 Orang
	7. Strata Dua / S2	- Orang
	8. Strata Tiga / S3	- Orang
<b>H</b>	<b>Jumlah Bangunan</b>	Unit
	1. Rumah Penduduk	416 Unit
	2. Rumah Ibadah	3 Unit
	➤ Masjid	2 Unit
	➤ Musholah	1 Unit
	➤ Gereja	- Unit
	➤ Pura	- Unit
	➤ Vihara	
	➤ Kleteng	- Unit
<b>I</b>	<b>Sarana Pendamping</b>	
	1. pasar	1 Unit
	2. toko	3 Unit
	3. ruko	10 Unit
	4. kios	16 Unit
<b>J</b>	<b>Luas Wilayah</b>	11, 875 Ha
	1. Hutan	787, 5 Ha
	2. Permukiman	324, 0 Ha
	3. Persawahan	68 Ha

Sumber Data: Kantor Desa Siniu Kecamatan Siniu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fitri Ismail
2. Tempat Tanggal Lahir : Siniu, 16 Desember 1999
3. Alamat : Jl. Mokolembake
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Nama Orang Tua  
Ayah : Ismail  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Jamina  
Pekerjaan : -

### II. Riwayat Pendidikan

1. Lulus SD Inti Siniu Tahun 2012
2. Lulus MTs Alkhairaat Siniu Tahun 2015
3. Lulus Madrasah Aliyah Alkhairaat Siniu Tahun 2018
4. Masuk UIN DATOKARAMA Palu Tahun 2018

### III. Riwayat Organisasi

1. Ketua Himpunan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, tahun 2020
2. Kabid Eksternal Korp HMI Wati MPO Cabang palu, tahun 2020
3. Kabid Eksternal Korp HMI Wati MPO Cabang palu, tahun 2021
4. Koordinator Jaringan Kemuslimahan LDK Al-Abrar tahun 2021
5. Sekretaris Korp HMI Wati MPO Cabang palu, tahun 2023